

# Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah

Risalah tentang Ma'rifah Rahasia-rahasia  
Sang Raja dan Kerajaan-Nya



Jilid 7

Asy-Syaikh Al-Akbar

Muḥyiddīn Ibn Al-'Arabī



# Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah

Risalah tentang Ma'rifah Rahasia-rahasia  
Sang Raja dan Kerajaan-Nya



Jilid 7

Asy-Syaikh Al-Akbar

Muḥyiddīn Ibn Al-‘Arabī

— Alih bahasa oleh: —

**Harun Nur Rosyid**



## **AL-FUTŪHĀT AL-MAKKIYAH Jilid 7**

Risalah tentang *Ma'rifah* Rahasia-rahasia  
Sang Raja dan Kerajaan-Nya

Diterjemahkan dari  
*Al-Futūhāt Al-Makkiyyah* karya Muhyiddīn Ibn Al-'Arabī  
(Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubrā t.t.)

Penerjemah:

**Harun Nur Rosyid**

Editor:

Halimah

Pemeriksa aksara:

Machfudz Rochim

Siti Khoiriyah

Diterbitkan oleh:



**Darul Futuhat**

Losari Karangmojo, RT. 01/RW. 01 Purwomartani,  
Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

E-mail : [penerbitdarulfutuhat@gmail.com](mailto:penerbitdarulfutuhat@gmail.com)

Facebook Page: Al Futuhat Al Makkiyyah

Website: [futuhatmakiyah.com](http://futuhatmakiyah.com)

Telp./SMS/WA: 0822-3376-8630

Ixxii + 420 hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan I, Rabiul Awal 1445 H/September 2023 M

ISBN: 978-602-7398-88-4

Untuk setiap jasad, jiwa dan ruh  
para penapak jalan spiritual



﴿ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ  
وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴾

“Dan katakanlah: Rabbku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar,  
dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar.

Dan jadikanlah bagiku dari *ladun*-Mu  
kekuatan dan kekuasaan yang dapat menjadi penolong.”

— QS. Al-Isrā' 17:80 —



# Daftar Isi

**Pedoman Transliterasi | xxxi**  
**Pengantar Penerjemah | xxxiii**  
**Pendahuluan | xxxv**

*Juz*

**41**

**Lanjutan Bab 69: *Ma'rifah* tentang Rahasia-rahasia Shalat dan Segala Hal yang Terkait dengannya | 3**

- PASAL TERKAIT: Pasal-pasal tentang Shalat Jum'at | 3
- PASAL TERKAIT: Tentang Ikhtilaf mengenai Hukum Wajib Shalat Jum'at | 3
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Ilmu yang Dihasilkan dari Shalat Jum'at Hanyaah Terkait dengan "Unitas Hal Banyak" | 3
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Siapa Saja yang Diwajibkan untuk Shalat Jum'at | 4
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Hukum Shalat Jum'at untuk Laki-laki dan Wanita | 5
- Iktibar Batin Hukum Shalat Jum'at untuk Hamba Sahaya | 7
- Iktibar Hukum Shalat Jum'at untuk Orang Sakit | 7
- Iktibar Hukum Shalat Jum'at untuk Musafir | 8

- Iktibar Hukum Shalat Jum'at untuk Anak Kecil | 9
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Syarat-syarat Shalat Jum'at | 9
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Waktu | 9
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Shalat Jum'at sebelum *Zawāl* | 10
- Iktibar Batin Shalat Jum'at setelah *Zawāl* | 10
- Matahari dan Bayang-bayang sebagai Perlambang Sang Pencipta dan Ciptaan-Nya | 12
- Pergeseran Matahari Menuju Tenggelam dan *Ma'rifah* tentang *Tanzīh* | 13
- Keutamaan Shalat Jum'at sebelum *Zawāl* | 15
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Azan untuk Shalat Jum'at | 16
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Azan Shalat Jum'at adalah Panggilan untuk Meraih *Ma'rifah* tentang Al-Ḥaqq | 17
- Iktibar Azan Shalat Jum'at Satu, Dua dan Tiga Kali | 18
- PASAL TERKAIT: Pasal-pasal tentang Syarat Wajib dan Syarat Sah yang Dikhususkan untuk Shalat Jum'at | 19
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Satu Orang Makmum Bersama Imam | 19
- Iktibar Batin Dua Orang Makmum | 20
- Iktibar Batin Tiga Orang Makmum | 20
- Iktibar Batin 40 Orang Jama'ah | 21
- Iktibar Batin 30 Orang Jama'ah | 21
- Iktibar Batin 12 Orang Jama'ah | 22
- Iktibar Batin Jama'ah Harus Lebih dari 4 | 23
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Syarat Kedua: Sedang Menetap di Tempat Tinggal | 24
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Para *Ahlullāh* adalah "Orang Mukim yang Tidak Bermukim" | 24
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Dua Shalat Jum'at di Satu Kota | 26



- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Pendapat yang Membolehkan Shalat Jum'at di Lebih dari Satu Tempat | 26
- Iktibar Batin Pendapat yang Tidak Membolehkan Shalat Jum'at di Lebih dari Satu Tempat | 28
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Khutbah | 28
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Khutbah sebelum Shalat sebagai Pengingat dan Persiapan sebelum Bermunajat dengan Allah Swt. | 29
- Khutbah Jum'at adalah *Ẓikrullāh* | 30
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Ikhtilaf mengenai Batasan yang Sesuai untuk Khutbah Menurut Mereka yang Mewajibkannya | 32
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Tangga-tangga Mimbar bagaikan *Maqāmāt* di Jalan Spiritual | 33
- Iktibar Khutbah Pertama dan Kedua dalam Shalat Jum'at serta Duduk di Antara Keduanya | 33
- Dalam Setiap Amal Syari'at Terdapat Pahala Fardlu Mengikuti Rasulullah Saw. | 34
- Tangga-tangga Mimbar bagaikan Tangga-tangga Nama-nama Ilahi | 35
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Diam dan Mendengarkan pada Saat Khutbah Jum'at | 37
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Allah Swt. Berbicara kepada Hamba-hamba-Nya melalui Lisan Khatib Shalat Jum'at | 38
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Orang yang Datang untuk Shalat Jum'at sementara Imam Sedang Berkhutbah, Apakah Ia Boleh Menirikan Shalat atau Tidak? | 39
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Ketundukan dan Perendahan Diri untuk Allah Swt. Wajib Hukumnya bagi Seluruh Alam Semesta | 40
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Surah yang Dibaca Imam dalam Shalat Jum'at | 41

- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Keutamaan Ayat-ayat dan Surah-surah Al-Qur'ān | 42
- Menggabungkan antara Munasabah dan Keteladanan kepada Nabi Saw. dalam Ibadah | 43
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Mandi pada Hari Jum'at | 44
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Di Setiap Genus Ada Spesies Pilihan, dan di Setiap Spesies Ada Individu Pilihan | 44
- Dalil dari Nas Mutawatir Harus Lebih Didahulukan daripada Dalil Akal | 45
- Keutamaan Hari Jum'at Bersifat Zati/Esensial | 46
- Ikhtilaf Umat-umat Terdahulu tentang Hari Paling Utama dalam Seminggu | 48
- Waktu Khusus di Hari Jum'at yang Setara dengan Lailatul Qadar | 49
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Kewajiban Shalat Jum'at bagi Orang yang Berada di Luar Kota Besar | 52
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Orang yang Keluar dari *Mawṭin* Korelasi antara *Ma'rifah* Diri dan *Ma'rifah* Rabb | 52
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Waktu-waktu yang Disebutkan sebagai Waktu Terbaik untuk Berangkat Shalat Jum'at | 53
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Kurban yang Paling Mulia di Sisi Allah Swt. adalah Pengorbanan Diri untuk-Nya | 53
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Jual Beli saat Azan Shalat Jum'at Berkumandang | 56
- Iktibar Pendapat Tidak Batalnya Akad Jual Beli pada Saat Azan Jum'at | 57
- Iktibar Pendapat Batalnya Akad Jual Beli pada Saat Azan Jum'at | 58
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Adab-adab Shalat Jum'at | 59
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Wewangian dan Siwak | 59
- Iktibar Perhiasan dan Pakaian yang Bagus | 61

**Lanjutan Bab 69 tentang Rahasia-rahasia Shalat | 65**

- PASAL TERKAIT: Pasal-pasal tentang Shalat dalam Perjalanan, Jamak dan Qasar | 65
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Perjalanan Mengarungi Hakikat-hakikat Ilahiah dan Pembagiannya | 66
- Iktibar Shalat Qasar dalam Kondisi Takut | 67
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Persoalan Pertama: Hukum Qasar | 68
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: *Maqām Tamkīn* dan *Talwīn* | 68
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Persoalan Kedua: Jarak Perjalanan yang Diperbolehkan untuk Qasar | 69
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Jarak Minimal 4 *Barīd* | 69
- Iktibar Batin Jarak Minimal Perjalanan Selama Tiga Hari | 70
- Iktibar Batin Jarak Minimal Apa yang Disebut sebagai “Perjalanan” Menurut Bahasa | 71
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Persoalan Ketiga: Ikhtilaf Ulama tentang Jenis Perjalanan yang Dibolehkan Mengqasar Shalat di Dalamnya | 72
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Setiap Manusia Sedang Berada dalam Perjalanan Menuju Allah Swt. | 72
- Seorang Mukmin Selalu Berada dalam Keridlaan Allah Swt. di Setiap Perjalanannya | 74
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Persoalan Keempat: Tempat Musafir Boleh Mulai Mengqasar Shalatnya | 75
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Perjalanan Meninggalkan Tempat Tinggal bagaikan Perjalanan Ruh Meninggalkan Jasadnya | 76
- “Yang Satu” Hanya Bisa Diketahui melalui “yang Satu” | 78
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Persoalan Kelima: Ikhtilaf Ulama mengenai Batas Waktu Dibolehkannya Seorang Musafir untuk Mengqasar bila Ia Menetap di Sebuah Tempat | 79

- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Ukuran Hari bagi Seorang *'Ārif* Paripurna adalah Setiap Hembusan Nafas | 80
- PASAL TERKAIT: Pasal-pasal tentang Menjamak Dua Shalat | 80
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Menjamak Shalat di 'Arafah dan Muzdalifah | 82
- Persoalan tentang Kias dan Kewajiban Seorang Mujtahid Menghormati Keputusan Mujtahid Lain | 83
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Bentuk Shalat Jamak | 84
- Iktibar Batin Jamak Takdim dan Jamak Ta'khir | 85
- PASAL: Tentang Jenis Perjalanan yang Membolehkan Jamak Shalat | 86
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Jamak Tidak Mungkin Dilakukan dalam Perjalanan Bersama Hembusan-hembusan Nafas | 87
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Jamak untuk Orang yang Mukim dengan Tanpa Uzur | 87
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Kesulitan dalam Ibadah Bisa Menjadi Kelemahan bagi Taklif | 88
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Menjamak Shalat bagi Orang yang Mukim karena Uzur Hujan | 89
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini | 89
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Jamak karena Sakit bagi Orang yang Mukim | 90
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Rasa Malas adalah Penyakit Jiwa | 90
- *Aḥwāl* adalah Anugerah, sedangkan *Maqāmāt* adalah Pencapaian melalui Usaha | 91
- **PASAL TERKAIT: Pasal-pasal tentang Shalat Khauf | 92**
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: *Maqām* Para *Ahlullāh* yang Berkedudukan seperti Shalat Khauf | 94
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Khauf saat Pertempuran atau Duel Pedang dengan Musuh | 95

- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: *Musāyafah* adalah Pertempuran Hamba Melawan Syaitan | 99
- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Orang yang Sakit | 101**
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Tiga Jenis Penyakit: Penyakit Fisik, Penyakit Jiwa dan Penyakit Akal | 102
- Penyakit-penyakit Jiwa Tidak akan Bisa Menodai Iman | 103
- Penyakit-penyakit Akal Bisa Merusak Keimanan | 104
- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Sebab-sebab yang Bisa Merusak Shalat dan Menuntut Pengulangannya | 106**
- Iktibar mengenai Hal Ini: Tauhid Menjadi Syarat untuk Kesejahteraan dan Keselamatan di Akhirat | 106
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Hadas yang Membatalkan Shalat, Apakah Shalat Harus Diulang atau Hanya Melanjutkan dari Apa yang Sudah Dikerjakan | 107
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Sesuatu yang Memutus Munajat dan Menghalangi dari *Musyāhadah* | 108
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Orang yang Shalat dengan atau Tanpa Pembatas, Lalu Ada Sesuatu yang Lewat di Depan, Apakah Membatalkan Shalat atau Tidak | 108
- Iktibar mengenai Hal Ini: Al-Ḥaqq adalah Kiblat Hamba, di Dalam Shalat maupun di Seluruh Kehidupannya | 109
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Meniup (*An-Nafkh*) ketika Shalat | 111
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Tiupan Nabi 'Īsā as. ketika Menghidupkan Burung | 111
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Tertawa dalam Shalat | 112
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Tertawa saat Munajat Menodai Rasa Hormat dan Adab | 112
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalatnya Orang yang Menahan Buang Air (*Al-Ḥāqin*) | 113
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Niat Buruk dalam Diri ketika Shalat | 114

- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Pelaku Shalat yang Menjawab Salam Orang yang Mengucap Salam kepadanya | 114
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Setiap Zikir yang Disyari'atkan Boleh Diucapkan dalam Shalat | 115

## Juz 43

### Lanjutan Bab 69 tentang Rahasia-rahasia Shalat | 119

- PASAL TERKAIT: Pasal-pasal tentang Qadla | 119
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Para *Ārif* yang Tertidur dan Terlupa akan Adab Bersama Allah Swt. dalam *Ma'rifah*-nya | 120
- Metode Pengambilan Iktibar dari Titah-titah Syari'at | 122
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Meninggalkan Shalat dengan Sengaja dan Orang yang Tidak Sadarkan Diri | 123
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Orang yang dengan Sengaja Meninggalkan Shalat | 124
- Iktibar Batin Orang yang Pingsan atau Tak Sadarkan Diri | 125
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Sifat atau Tata Cara Qadla | 127
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Iktibar Batin Mengqadla Shalat dalam Situasi yang Berbeda | 128
- PASAL TERKAIT: Tentang Syarat Qadla Keseluruhan Shalat | 129
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Syarat Ini: Hukum adalah Milik Waktu, dan Hakikat "Bentangan Waktu" Menurut Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. | 130
- PASAL TERKAIT: Peringatan | 131
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Qadla Jenis Kedua, yakni Qadla Sebagian dari Shalat | 131
- Iktibar tentang Dua Sebab di Atas: Iktibar Batin Orang yang Lupa dan Tertinggal Sebagian Shalat Imam | 131
- Kisah tentang Kegelisahan Syaikh Abū Yazīd Al-Bisṭāmī ra. | 132

- Kisah Syaikh Abū Madyan ra. dan Seekor Kijang | 133
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Makmum yang Tertinggal Sebagian Shalat Bersama Imam | 133
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Ruku' Ilahi dan Iktibar Batin *Rak'ah* Menurut Definisi Bahasa | 136
- Sujud Ilahi dan Iktibar Batin *Rak'ah* Menurut Definisi Syari'at | 140
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Permasalahan Ini | 141
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Hamba yang Melewatkan Satu Pandangan dari Beragam Pandangan Ilahi dalam *Tajalli-Nya* | 142
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Makmum yang Menyempurnakan Bagian Shalat yang Tertinggal Bersama Imam, Apakah Itu Disebut sebagai *Qaḍā'* atau *Adā'* Menurut Istilah Ahli Fikih | 145
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Hukum Nama-nama Ilahi dalam Shalat | 146
- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Hukum Sujud Sahwi | 148**
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Pasal Ini: Sujud Sahwi bagi Mereka yang Lalai dalam Perkara-perkara Ketuhanan | 148
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Kapan Sujud Sahwi Dilakukan | 150
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Pasal Ini: Iktibar Batin Sujud Sahwi sebelum dan sesudah Salam | 151
- Iktibar Batin Kelebihan dan Kekurangan dalam Shalat | 152
- Lima Keadaan yang Membuat Rasulullah Saw. Sujud Sahwi | 153
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Gerakan dan Bacaan yang Menuntut Sujud Sahwi Menurut Para Penganut Mazhab Sujud Sahwi | 154
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Pasal Ini: Iktibar Batin Perkara-perkara Fardlu, Sunah, dan *Mustahabb* dalam Shalat | 155

- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Sifat atau Tata Cara Sujud Sahwi | 156
- PASAL TEKAIT: Iktibar mengenai Pasal Ini: Kesamaan Hukum Tasyahud dan Salam dalam Sujud Sahwi dengan Haji Qiran | 157
- Makna Penghinaan bagi Syaitan dalam Sujud Sahwi | 157
- Beragam Pendapat Ulama tentang Tata Cara Sujud Sahwi | 159

## Juz 44

### Lanjutan Bab 69 tentang Rahasia-rahasia Shalat | 163

- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Siapa yang Melaksanakan Sujud Sahwi | 163
- Iktibar tentang Pasal Ini: Imam Tidak Menanggung Kelalaian Makmum | 164
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Makmum yang Tertinggal Sebagian Shalat Imam sedangkan Imam Harus Sujud Sahwi, Lalu Kapanakah Makmum tersebut Melakukan Sujud Sahwi? | 165
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Keimaman Rasulullah Saw. Tidak akan Pernah Hilang Sepeninggal Beliau | 166
- Tidak Ada Satu pun Kondisi dan Keadaan Hamba yang Terlepas dari Hukum Syari'at | 167
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Tasbih dan Tepuk Tangan Makmum untuk Mengingat Imam yang Lupa | 168
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Laki-laki dan Perempuan Tergabung dalam Sifat *Insāniyyah* | 169
- Suara Wanita Cenderung Membangkitkan Syahwat | 169
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Sujud Sahwi karena Ragu | 170
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Hukum Waktu yang Berlaku untuk Orang yang Ragu adalah Keraguan | 171
- Keraguan dalam Dalil Akli dan Dalil Naqli | 172



- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat-shalat Apa Saja yang Tergolong Fardlu 'Ain dan Bukan Fardlu 'Ain | 173**
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Penghambaan Berdasar Paksaan dan Berdasar Pilihan | 175
- Sebutan "Nafilah" untuk Shalat Sunah Hanya Bisa Dipastikan bagi Rasulullah Saw. | 175
- Amalan Sunah akan Menjadi Penghambaan Berdasar Paksaan setelah Dilaksanakan | 177
- Hikmah Shalat-shalat *Tatawwu'* | 177
- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Witir | 181**
- Hadits-hadits Seputar Shalat Witir | 182
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Sifat atau Tata Cara Shalat Witir | 186
- Iktibar Batin Pensyari'atan Shalat Witir dan Jumlah-jumlah Raka'atnya | 186
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Waktu Shalat Witir | 190
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Allah Swt. Yang Maha Witir Tidak Terbatasi oleh Waktu | 191
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Qunut dalam Shalat Witir | 192
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: *Ma'rifah* tentang Sang Maha Witir Menuntut Adanya Doa dengan Penuh Kerendahan | 192
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Witir di Atas Kendaraan | 194
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Shalat Witir di Atas Kendaraan bagi Pemilik *Maqām* "Wajah Tanpa Tengku" | 194
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Orang yang Tidur setelah Shalat Witir, lalu Terbangun dan Hendak Shalat Malam | 196
- Iktibar tentang Pasal Ini: *Aḥadiyyah* Al-Ḥaqq Tidak akan Bisa Digenapkan oleh *Aḥadiyyah* Makhluk | 197
- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Dua Raka'at Shalat Sunah Fajar | 199**

- Hikmah Shalat Sunah Dua Raka'at sebelum Shalat Magrib dan Subuh | 199
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Bacaan Al-Qur'ān dalam Dua Raka'at Shalat Sunah Fajar | 202
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Posisi Hamba dalam Shalat Sunah bagaikan Budak *Mukātab* dan *Mudabbar* | 202
- Manzilah yang Diperoleh Hamba dari Al-Fātiḥah Tergantung kepada Surah yang Ia Baca setelahnya | 204
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Sifat Bacaan Al-Qur'ān dalam Dua Raka'at Shalat Sunah Fajar | 206
- Dua Raka'at Shalat Sunah Fajar Berada pada Waktu Barzakhi antara Malam dan Siang | 207
- Iktibar Batin Pendapat Mengeraskan dan Memelankan Bacaan Shalat Sunah Fajar | 208
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Orang yang Datang ke Masjid dan Belum Shalat Sunah Fajar, lalu Mendapati Shalat Subuh Sudah Didirikan atau Imam Sedang Shalat | 210
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Shalat Fardlu Lebih Didahulukan ketika Tiba Waktunya daripada Shalat Nafilah | 211
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Waktu Mengqadla Dua Raka'at Shalat Sunah Fajar | 213
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Tidak Ada Batasan Waktu Tertentu untuk Mengqadla Shalat | 213
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Berbaring setelah Dua Raka'at Shalat Sunah Fajar | 214
- Pendapat Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. tentang Berbaring setelah Shalat Sunah Fajar | 215
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Berbaring setelah Shalat Sunah Fajar untuk Membedakan antara Shalat Sunah dan Fardlu | 216
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Nafilah, Apakah Dilakukan Dua-dua, Empat-empat, atau Tiga-tiga Raka'at dan Seterusnya | 217

- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: *Ittibā'* Lebih Ditekankan daripada *Ibtidā'* | 218
- Shalat-shalat Sunah yang Biasa Dilakukan Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. | 219

## Juz 45

### Lanjutan Bab 69 tentang Rahasia-rahasia Shalat | 225

- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Bangun untuk Beribadah di Malam Bulan Ramaḍān (*Qiyām Ramaḍān*) | 225
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: *Ramaḍān* adalah Salah Satu Nama Ilahi, dan Puasa adalah Sifat *Ṣamdāniyyah* yang Hanya Bisa Dimiliki oleh Allah Swt. | 226
- Pembagian Siang dan Malam Hari Bulan Ramaḍān bagaimana Pembagian Shalat antara Rabb dan Hamba | 229
- Makna "Dua Kegembiraan" yang Didapatkan oleh Orang yang Berpuasa | 232
- Hikmah Disunahkannya Shalat Tarawih | 235
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Kusuf atau Shalat Gerhana | 238
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Gerhana adalah Ayat Allah Swt. yang Bertujuan untuk Memberi Rasa Takut kepada Hamba-hamba-Nya | 239
- Penyebab Terjadinya Gerhana Matahari dan Bulan | 241
- Segala Sesuatu Hanya Bisa Terjadi Berdasarkan Ketetapan Allah Swt. sebagai Sang Maha Peletak Perkara | 242
- Gerhana Bulan dan Matahari sebagai Perlambang Gerhana pada Jiwa dan Akal | 244
- Gerhana yang Terjadi kepada Seorang Mujtahid dan Ahli Taklid | 247
- Hikmah Disyari'atkannya Shalat pada Saat Terjadi Gerhana | 249
- Iktibar Beragam Jumlah Ruku' dalam Shalat Gerhana | 250
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Bacaan Al-Qur'an dalam Shalat Gerhana | 252

- Iktibar tentang Pasal Ini: Iktibar Batin Bacaan yang Dipelankan dan Dikeraskan dalam Shalat Gerhana | 253
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Waktu Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari | 254
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Waktu Shalat Gerhana Matahari Tergantung pada Kondisi dan Situasi | 254
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Khutbah dalam Shalat Gerhana | 255
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Munasabah antara Khutbah dan Gerhana | 255
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Gerhana Bulan | 256
- Iktibar tentang Pasal Ini: Permohonan Syafa'at secara Berjama'ah Lebih Utama daripada Perorangan | 256
- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Istisqa' | 257**
- PASAL TERKAIT: Iktibar-iktibar tentang Beberapa Perkara yang Kami Sampaikan di Atas: Iktibar tentang Istisqa' | 260
- Para *Ahlullāh* Hanya Meminta Hujan untuk Kepentingan Orang Lain demi Meneladani Sifat "Istisqa' Ilahi" | 260
- Seorang Fakir *Muḥaqqiq* Tidak Memiliki Kebutuhan apa pun yang Bisa Menguasainya | 261
- Bagian yang Hanya Dikhususkan untuk Hamba dalam Shalat | 262
- Meminta Hujan untuk Kepentingan Orang Lain adalah Bentuk Penjagaan Adab Bersama Allah Swt. | 263
- Perbedaan antara Pemilik *Ḥāl* dan Pemilik Ilmu | 264
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Keluar dari Tempat Tinggal untuk Shalat Istisqa' | 265
- Dua Keadaan Istisqa' dan Iktibarnya pada Sisi Batin | 265
- Iktibar Keluar dari Tempat Tinggal untuk Melaksanakan Istisqa' | 267
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Waktu Keluar dari Tempat Tinggal bagi Mereka yang Melakukannya | 268
- *Tajalli* Al-Ḥaqq kepada Qalbu Hamba yang Menyerupai Terbitnya Matahari Menyinari Bumi | 268

- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Shalat pada Saat Istisqa' | 270
- Doa untuk Memohon Rezeki Maknawi dan Indrawi dalam Shalat Istisqa' | 270
- Rasa Syukur kepada Allah Swt. dalam Bentuk Amal Perbuatan | 270
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Takbir dalam Shalat Istisqa' | 272
- Iktibar Takbir Shalat Istisqa' seperti Takbir Shalat Hari Raya | 272
- Iktibar Takbir Shalat Istisqa' seperti Takbir Shalat pada Umumnya | 273
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Khutbah pada Saat Istisqa' | 274
- Di Dalam Shalat dan Khutbah Terdapat Pujian dan Sanjungan kepada Allah Swt. | 274
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Kapan Khutbah Disampaikan | 274
- Menyerupakan Amalan Sunah dengan Amalan Sunah Lainnya Lebih Diutamakan | 274
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Bacaan yang Dikeraskan dalam Shalat Istisqa' | 276
- Hikmah Dikeraskannya Bacaan Al-Qur'an dalam Shalat Istisqa' | 276
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Membalik *Ridā'* | 279
- Pembalikan *Ridā'* adalah Permohonan untuk Pembalikan Keadaan dengan Bahasa Perbuatan | 279
- Tafsir Surah Ibrāhīm Ayat 7 tentang Rasa Syukur | 279
- Pedagang yang Dikumpulkan Bersama Para Nabi, Orang-orang Sadik dan Syuhada | 281
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Cara Membalik *Ridā'* | 285
- Iktibar Bagian Dalam dan Bagian Luar *Ridā'* | 285
- Iktibar Bagian Atas dan Bagian Bawah *Ridā'* | 286
- Iktibar Bagian Kanan dan Bagian Kiri *Ridā'* | 289

- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Waktu Pembalikan *Ridā'* | 290
- Iktibar Pembalikan *Ridā'* di Awal Khutbah | 291
- Iktibar Pembalikan *Ridā'* setelah Selesai Bagian Awal Khutbah | 291
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Menghadap Kiblat saat Istisqa' | 292
- Penghadapan Wajah dengan Keseluruhan Diri dalam Doa dengan Disertai Sikap Fakir dan Rasa Butuh kepada Allah Swt. | 292
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Berdiri pada Saat Berdoa dalam Istisqa' | 293
- Orang yang Beristisqa' Menjadi Penanggung Jawab (*Qā'im*) untuk Jiwa-jiwa yang Mengharap Hujan | 293
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Doa dalam Persoalan Ini | 295
- Doa adalah Otak/Inti dari Ibadah | 295
- PASAL TERKAIT: Iktibar Dua Cara Mengangkat Tangan saat Berdoa dalam Istisqa' | 296

## Juz 46

### Lanjutan Bab 69 tentang Rahasia-rahasia Shalat | 301

- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Dua Raka'at Shalat Tahiyatul Masjid | 301
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Pertentangan antara Perintah dan Larangan yang Ditetapkan oleh Rasulullah Saw. | 302
- Dua Sudut Pandang Shalat Tahiyatul Masjid: sebagai Penghormatan dan Rasa Syukur | 303
- Shalat Tahiyatul Masjid Para *Ahlullāh* | 306
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Sujud Tilawah | 307
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Orang yang Membaca Al-Qur'ān Bisa Disebut sebagai "Orang yang Shalat" | 307

- PASAL TERKAIT: Tentang Ayat-ayat Sajdah dalam Al-Qur'an yang Mulia | 309
- Sujud Pertama: Di Antaranya adalah Sujud di Akhir Surah Al-A'raf (QS. Al-A'raf Ayat 206) | 309
- Orang-orang yang Berada di Atas Dinding *Al-A'raf* | 309
- Sujudnya Para Malaikat *Al-Muqarrabūn* | 310
- Sujud yang Akhirnya Menyelamatkan Orang-orang di Atas Dinding *Al-A'raf* | 312
- PASAL TERKAIT: Sujud Kedua: Sujudnya Bayang-bayang pada Pagi dan Petang Hari Bersama Sujudnya Seluruh Makhhluk secara Umum (QS. Ar-Ra'd Ayat 15) | 313
- Jasad adalah Bayang-bayang Ruh | 313
- Hamba adalah Malaikat yang Bersifat Manusia dan Manusia yang Bersifat Malaikat | 314
- Sujud Bayang-bayang di Pagi dan Petang Hari | 314
- PASAL TERKAIT: Sujud Ketiga: Sujudnya Alam Tertinggi dan Terendah di *Maqām* Kerendahan/Kehinaan dan Rasa Takut (QS. An-Nahl Ayat 48-50) | 315
- Sujud sebagai Rasa Syukur bagi Para Malaikat dan Sujud sebagai Permohonan dengan Kerendahan dan Ketundukan bagi Hamba | 316
- PASAL TERKAIT: Sujud Keempat: Sujudnya Para Ulama dengan Ilmu-ilmu *Asrār* dan *Żawq* yang Dititipkan Allah Swt. dalam Firman-Nya, yakni Sujud sebagai Kepasrahan Diri, Tangisan dan Kekhusyukan (QS. Al-Isrā' Ayat 105-109) | 317
- Tafsir Surah Al-Isrā' Ayat 105-109 | 318
- Sujud Penambahan Kekhusyukan dan Sujud *Tajallī* | 320
- PASAL TERKAIT: Sujud Kelima: Sujud Pemberian Nikmat Umum yang Bersifat *Rahmānī* karena Adanya Dalil dan Petunjuk (QS. Maryam Ayat 58) | 321
- Sujudnya Para Nabi yang Telah Diberi Nikmat | 321
- Air Mata Kebahagiaan Orang-orang yang Bertakwa | 322

- Rahasia Penyandingan Azab dengan Nama *Ar-Raḥmān* | 323
- PASAL TERKAIT: Sujud Keenam: Sujudnya Mineral, Tumbuhan, Hewan, Sebagian Manusia, Para Penghuni Orbit-orbit dan Elemen-elemen, yakni Sujud Penyaksian dan Iktibar (QS. Al-Ḥajj Ayat 18) | 324
- Sujudnya Manusia-manusia Pilihan Bersama Seluruh Penghuni Alam Semesta | 325
- PASAL TERKAIT: Sujud Ketujuh: Sujud Kemenangan dan Keimanan setelah Adanya Ketundukan, Kerendahan dan Kefakiran (QS. Al-Ḥajj Ayat 77) | 326
- Sujudnya Orang-orang yang Memperoleh Kemenangan dan Kekal dengan Kekekalan Ilahi | 326
- PASAL TERKAIT: Sujud Kedelapan: Sujud Keberpalingan dan Pengingkaran oleh Orang-orang yang Suka Mengaku-aku (*Ahl Al-ʾtirāf*) (QS. Al-Furqān Ayat 60) | 327
- Sujud yang Membedakan antara Orang-orang Beriman dan Mereka yang Mengingkari Nama *Ar-Raḥmān* | 328
- PASAL TERKAIT: Sujud Kesembilan: Sujud Rahasia Tersembunyi yang Berasal dari Sebuah Berita Penting nan Meyakinkan (QS. An-Naml Ayat 25-26) | 330
- Sujud Tauhid Keagungan dan Sujud Dalil yang Lebih Kuat | 331
- PASAL TERKAIT: Sujud Kesepuluh: Sujud Mengingat-ingat dan Peringatan untuk Bertasbih dan Bersikap Tawaduk setelah Adanya Dalil-dalil yang Ditetapkan, yakni Sujud Akal dan Perenungan (QS. As-Sajdah Ayat 15) | 333
- Sikap *Ūlū Al-Albāb* saat Mendengar Ayat-ayat Al-Qurʾān Dibacakan | 333
- Tiga Kategori Manusia dalam Penerimaannya terhadap Al-Qurʾān | 335
- PASAL TERKAIT: Sujud Kesebelas: Sujud "*Bagi Kami Ini adalah Sujud sebagai Rasa Syukur*" dalam Kehadiran Cahaya-cahaya, "*sedangkan bagi Pemiliknya Ini adalah Sujud Tobat*" namun Bukan karena Melakukan Dosa (QS. Ṣād Ayat 24) | 336



- Sujud sebagai Pertobatan bagi Nabi Dāwud as. dan Sujud sebagai Rasa Syukur bagi Rasulullah Saw. | 337
- Hari Pembalasan Terjadi di Dunia dan di Akhirat | 340
- PASAL TERKAIT: Sujud Kedua Belas: Sujud Perjuangan dan Upaya Sungguh-sungguh untuk Pengagungan yang Layak bagi Jalal Allah Swt., serta Merasakan Kenikmatannya (QS. Fuṣṣilat Ayat 37-38) | 341
- Sujud Syarat dan Sujud Kegairahan dan Cinta | 342
- Perjumpaan Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. dengan Ulama Kaum Penyembah Matahari | 343
- Matahari dan Bulan serta Siang dan Malam adalah Ayat-ayat/Pertanda Kekuasaan Allah Swt. | 343
- Rahasia Penggabungan Matahari, Bulan, Siang dan Malam dalam Kata Ganti Feminin | 345
- PASAL TERKAIT: Sujud Ketiga Belas: Sujud Hiburan dan Kesenangan, sebagai Peningat bagi Orang-orang yang Lalai kepada Allah Swt. (QS. An-Najm Ayat 62) | 346
- Nyanyian yang Paling Utama adalah Melagukan Al-Qur'ān | 347
- Sikap Ulama Lahiriah tatkala Mendengar Perkataan Para *Ahlullāh* | 348
- Tafsir Surah An-Najm Ayat 59-62 | 349
- PASAL TERKAIT: Sujud Keempat Belas: Sujud Perhimpunan dan Penemuan (*Al-Jam' wa Al-Wujūd*) (QS. Al-Insyiqāq Ayat 21) | 350
- Tiga Macam *Aḥadiyyah* Al-Ḥaqq Swt. | 351
- Al-Qur'ān adalah Penghimpun Seluruh Sifat-sifat Allah Swt. | 352
- PASAL TERKAIT: Sujud Kelima Belas: Sujud Akal Pertama, yakni Sujud sebagai Pengajaran tentang Penyaksian akan Allah Swt. dan Kepulangan kepada-Nya (QS. Al-'Alaq Ayat 19) | 353
- Sujud dalam Rangka Mencari Kedekatan dengan Allah Swt. | 353

## Lanjutan Bab 69 tentang Rahasia-rahasia Shalat | 357

- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Waktu Sujud Tilawah | 357
- Iktibar tentang Pasal Ini: Mengagungkan Allah Swt. Tidak Terikat oleh Waktu dan Bisa Dilakukan Kapan Saja | 358
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Siapa Saja yang Terkena Hukum Sujud Tilawah | 358
- Iktibar tentang Pasal Ini: Sujud Qalbu dan Kisah Sahl Ibn 'Abdillāh At-Tustarī ra. | 359
- Keterpeliharaan dari Syaitan bagi Para Nabi dan Para Wali | 360
- *Bayyinah* bagi Para *Ahlullāh* yang Diikuti dengan Saksi berupa Sujudnya Qalbu | 363
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Tata Cara Sujud Tilawah | 364
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Memahabesarkan Allah Swt. dari Sifat "Sujud" Bisa Dilakukan dalam Keadaan apa pun | 364
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Taharah untuk Sujud Tilawah | 365
- Iktibar tentang Pasal Ini: Taharah adalah Syarat untuk Sujudnya Qalbu | 365
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Menghadap Kiblat ketika Sujud Tilawah | 366
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Ka'bah sebagai Kiblat Fisik dan Allah Swt. sebagai Kiblat Qalbu | 367
- **PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Dua Hari Raya dari Segi Hukum dan Iktibar | 368**
- Hari Raya adalah Hari Kebahagiaan bagi Orang yang Berpuasa | 370
- Shalat Hari Raya Menjaga Pelakunya hingga Akhir Hari seperti Niat Menjaga Keseluruhan Shalat | 370
- Keadaan Hamba pada Hari Raya bagaikan Keadaan Orang yang Sedang Shalat | 371
- PASAL-PASAL: Apa yang Disepakati secara Ijmak oleh Mayoritas Ulama tentang Shalat Hari Raya | 372
- Iktibar tentang Pasal Ini: Iktibar Mandi dan Memakai Pakaian Mewah pada Shalat Hari Raya | 373

- Iktibar Tidak Adanya Azan dan Iqamah pada Shalat Hari Raya | 374
- Iktibar Didahulukannya Shalat sebelum Khutbah pada Shalat Hari Raya | 375
- Iktibar Bacaan Al-Qur'an dalam Shalat Hari Raya | 376
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Takbir dalam Shalat Hari Raya | 377
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Pengulangan Takbir karena Hukum Nama "Al-'īd" | 378
- Pengulangan Takbir sebagai Peningkat untuk Hamba dari Kesibukan Memenuhi Kebutuhan Jiwa | 378
- Iktibar Jumlah-jumlah Pengulangan Takbir Shalat Hari Raya | 379
- Iktibar Mengangkat Tangan pada Saat Takbir Shalat Hari Raya | 380
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Shalat Sunah sebelum dan sesudah Shalat Id | 381
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Perbuatan Mubah Menjadi Sunah dan Fardlu di Hari Raya | 382
- **PASAL TERKAIT: Pasal-pasal tentang Shalat Jenazah | 383**
- Shalat Jenazah adalah Syafa'at dari Pelaku Shalat kepada Sang Mayit | 383
- Syafa'at Hanya Diberikan kepada Para Ahli Maksiat yang Dakwah Kenabian Telah Sampai kepadanya | 383
- Talqin: Talqin Syahadat Tauhid pada Saat Detik-detik Kematian | 384
- Keadaan Kedua dari Talqin: Talqin pada Saat Dikubur untuk Menghadapi Pertanyaan Malaikat | 385
- PASAL TERKAIT: Anjuran Menghadapkan Orang yang Sekarat ke Arah Kiblat | 386
- PASAL TERKAIT: Anjuran Menyegerakan Pemakaman | 386
- PASAL TERKAIT: Memandikan Jenazah | 388
- Mayit adalah Perlambang Orang Bodoh dan Kematian adalah Kebodohan | 389
- PASAL TERKAIT: Tentang Jenazah-jenazah yang Wajib Dimandikan | 389

- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Pasal Ini: Orang yang Mati Syahid dalam Peperangan Masih Hidup, sehingga Tidak Perlu Dimandikan | 391
- PASAL TERKAIT: Iktibar tentang Memandikan Jenazah Orang Musyrik | 392
- Orang Musyrik dari Segi Iktibar adalah Orang yang Bersandar dan Bergantung kepada Sebab-sebab Sekunder | 392
- Penyebab Goyahnya Iman dan Keyakinan Seseorang terhadap Rezeki | 394
- Ciri-ciri Orang yang Sabar dalam Menerima Cobaan dari Allah Swt. | 396
- PASAL TERKAIT: Pembahasan tentang Siapa yang Memandikan dan yang Dimandikan | 397
- Iktibar: Saling Memberi Nasihat antara Orang Paripurna dan yang Belum Paripurna | 398
- Seorang Mujtahid Tidak Boleh Memaksakan Pendapatnya kepada Mujtahid Lain | 400
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Wanita yang Mati di Tengah-tengah Lelaki dan Lelaki yang Mati di Tengah-tengah Wanita tetapi Mereka Bukan Suami Istri | 402
- Iktibar tentang Pasal Ini: Kematian di Jalan Spiritual adalah Syubhat dalam Dalil dan Syahwat yang Menguasai Tabiat | 403
- Adab Perihal Saling Nasihat Menasihati antara Syaikh dan Murid di Jalan Spiritual | 404
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Memandikan Jenazah Mahram | 407
- PASAL TERKAIT: Iktibar mengenai Hal Ini: Semua Ulama Ahli Syari'at adalah Mahram untuk Satu Sama Lain dari Segi Iktibar | 407
- Adab Perihal Saling Nasihat Menasihati antara Sesama Ulama Ahli Syari'at | 408
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Wanita Memandikan Jenazah Suaminya dan Lelaki Memandikan Jenazah Istrinya | 410

- Iktibar tentang Pasal Ini: Suami Istri adalah Perlambang Syaikh dan Muridnya | 410
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Pemandian Jenazah oleh Istri yang Telah Dicerai | 411
- Iktibar: Seorang Murid yang Telah Terputus dari Hukum/Aturan Syaikhnya | 411
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Hukum Orang yang Memandikan Jenazah | 412
- Iktibar: Seorang Alim yang Menyucikan Kebodohan Seseorang "dengan Rabbnya" dan "dengan Dirinya Sendiri" | 413
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Tata Cara Memandikan Jenazah | 413
- Iktibar: Iktibar Batin Memandikan Jenazah dengan Memakaikan atau Menanggalkan Pakaianya | 414
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Mewudlukan Jenazah saat Memandikannya | 414
- Iktibar: Kesucian Iman dan Kesucian Bagian Tertentu dari Alam Diri Manusia | 415
- PASAL TERKAIT: Tentang Batasan Jumlah Pengulangan dalam Memandikan Jenazah | 415
- Iktibar: Membatasi Jumlah Pengulangan dalam Memandikan Jenazah demi Berakhlak dengan Akhlak Allah Swt. | 415
- PASAL TERKAIT: Bagian dari Pasal di Atas | 416
- Iktibar: Setiap Ibadah Mensyaratkan Kehadiran Bersama Allah Swt. Yang Maha Witir/Ganjil | 417
- PASAL TERKAIT: Pasal tentang Hadas yang Keluar dari Mayat setelah Dimandikan | 418
- Iktibar: Syubhat yang Kembali Muncul setelah Pengajaran | 419
- PASAL TERKAIT: Memeras Perut Mayit sebelum Dimandikan | 420
- Iktibar: Pemeriksaan Keadaan Seorang Murid sebelum Diberikan Pengajaran | 420



## *Pedoman Transliterasi*

ء = '	د = d	ض = ḍ	ك = k
ب = b	ذ = ḏ	ط = ṭ	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = ḏ	م = m
ث = ṡ	ز = z	ع = '	ن = n
ج = j	س = s	غ = g	ه = h
ح = ḥ	ش = sy	ف = f	و = w
خ = kh	ص = ṣ	ق = q	ي = y

ا panjang = ā    و panjang = ū    ي panjang = ī





## *Pengantar Penerjemah*

Penghambaan yang tidak disertai penyaksian akan  
Kemuliaan Ilahi yang tak tertandingi tidaklah bisa dipercaya.

– Muhyiddin Muhammad Ibn Al-'Arabī ra. –  
*Risālah al-lazī Lā Yu'awwal 'alayhi*

*M*enjadi hamba adalah jati diri manusia. Setiap manusia pasti menghamba kepada sesuatu, baik disadari ataupun tidak disadari, karena setiap saat manusia pasti berada dalam posisi melayani. Sebagian manusia ada yang melayani ego dan ambisinya sendiri, sehingga menjadi hamba bagi dirinya sendiri. Sebagian lain ada yang menghamba kepada dunia, sibuk dan khusyuk mengejar hal-hal duniawi. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar tahu untuk siapa seharusnya ia menghamba, serta bentuk penghambaan dan pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh Tuannya.

Hamba yang tulus murni tidak akan pernah sama sekali mengambil posisi Tuannya. Sifat “menjadi tuan” adalah hal yang sepenuhnya terlarang baginya. Sifat itu tidak akan pernah ia sentuh, baik di alam sadar maupun di bawah sadarnya. Dalam setiap nafasnya ia menghirup dan

menghembuskan penghambaan, dan dalam setiap gerak serta diamnya ia selalu melayani Sang Tuan.

Bahkan, setiap kata perintah yang ia lontarkan, di mata sang hamba kata itu bukanlah perintah tetapi menjadi sebuah permohonan. Jelas menjadi permohonan saat kata itu ia lontarkan kepada Tuannya, seperti ketika ia berdoa, “Rabbku, tambahkanlah aku ilmu,” atau “Rabbku, berikanlah aku rezeki.” Lalu ketika ia lontarkan kata perintah kepada sesama hamba, terpatrit dalam benaknya bahwa kata itu sebenarnya adalah sebuah permohonan, agar Sang Tuan mengizinkan orang yang diperintah menuruti perintahnya, dan mengizinkan apa yang diperintahkan itu terwujud baginya.

Dalam ritual ibadahnya, hamba tahu benar bahwa ia tidak memiliki daya dan upaya. Namun di sisi lain, mustahil bagi Sang Tuan untuk beribadah kepada Diri-Nya Sendiri. Dalam “kebingungan” itu, seorang hamba sejati tahu bagaimana memosisikan dirinya dan Tuannya, sehingga ia menjadi “orang yang tidak bingung dalam kebingungannya”.

الرَّبُّ حَقٌّ وَالْعَبْدُ حَقٌّ      يَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمُكَلَّفُ ؟

Rabb adalah Nyata adanya dan hamba juga nyata adanya.

Oh, andai kutahu siapakah sebenarnya yang dibebani taklif?

إِنْ قُلْتَ عَبْدٌ فَذَلِكَ مَيِّتٌ      أَوْ قُلْتَ رَبٌّ أَنِّي يُكَلَّفُ ؟

Jika kau katakan hamba, tetapi ia hanyalah mayat.

Jika kau katakan Rabb, tapi bagaimana mungkin Dia dibebani taklif?

Yogyakarta, 28 Şafar 1445 H.

## Pendahuluan

*M*asih dalam rangkaian bab-bab tentang syari'at, keseluruhan isi jilid ke-7 kitab *al-Futūḥāt al-Makkiyyah* ini adalah lanjutan dari bab 69 tentang rahasia-rahasia shalat. Setelah pada jilid sebelumnya kita disuguhi penjabaran mendetail dan mendalam tentang shalat-shalat fardlu dan rahasia-rahasianya, pada jilid ini kita akan memasuki pembahasan tentang shalat Jum'at dan beberapa persoalan lain di seputar shalat, seperti jamak dan qashar, shalat khauf atau shalat dalam kondisi perang, shalatnya orang yang sakit, sebab-sebab yang bisa merusak shalat dan menuntut pengulangannya, qadla dan sujud sahwi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan shalat-shalat *taṭawwu'* atau nafilah, seperti shalat witr, shalat sunah fajar, shalat tarawih, shalat gerhana, shalat *istisqa'* atau meminta hujan, shalat tahiyatul masjid, shalat dua hari raya dan shalat jenazah. Termasuk pula di dalamnya sujud tilawah yang oleh sebagian ulama juga dianggap sebagai shalat.

Sebelum menikmati hidangan utama dari “santapan keilmuan” yang dihidangkan oleh Asy-Syaykh Al-Akbar, pada pendahuluan ini penerjemah akan menyajikan semacam hidangan pembuka, agar pembaca bisa merasakan sedikit gambaran tentang pasal-pasal yang akan dibabar. Selain itu, penerjemah juga akan mencantumkan beberapa suplemen data, baik dari hadits-hadits nabawi maupun kaul-kaul ulama, guna

memperkaya dan memperluas pandangan pembaca terhadap persoalan yang sedang dibicarakan. Semoga upaya kecil dari penerjemah ini bisa sedikit banyak membantu pembaca untuk memahami poin-poin yang disampaikan Asy-Syaykh Al-Akbar dalam setiap pasalnya.

## **Gambaran Umum Pasal-pasal tentang Shalat Jum'at**

Untuk memahami sudut pandang Syaikh dalam pengambilan iktibar batin dari shalat Jum'at, ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, pengertian kata “*al-jumu'ah*” dari segi bahasa. *Al-jumu'ah* atau hari Jum'at berasal dari kata *ja-ma-'a* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab*, dinamakan “*al-jumu'ah*” karena pada hari itu orang-orang berkumpul (*ij-ta-ma-'a*).

Ada tiga macam bacaan yang dikenal oleh orang Arab untuk kata ini, yakni *jum'ah*, *juma'ah* dan *jumu'ah*. Pada masa pra Islam, orang Arab menyebutnya dengan nama hari “*al-'arūbah*”. Terdapat beberapa pendapat tentang siapa yang pertama kali menamakannya *al-jumu'ah*. Satu pendapat mengatakan bahwa yang pertama kali memakai nama tersebut adalah Ka'b bin Lu'ay, salah seorang kakek moyang Rasulullah Saw. Pada hari tersebut orang-orang Quraysy biasa berkumpul untuk mendengarkan Ka'b bin Lu'ay berkhotbah. Dalam khotbahnya beliau memperingatkan mereka tentang akan diutusnya seorang nabi dari keturunannya, dan menyuruh mereka untuk mengikuti dan mengimani nabi tersebut.

Hal *kedua* yang harus diperhatikan adalah syarat sah shalat Jum'at yang hanya boleh dilakukan secara berjama'ah. Berbeda dengan shalat-shalat fardlu lainnya, shalat Jum'at tidak akan sah jika dilakukan sendirian. Dari syarat sah ini shalat Jum'at memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh shalat-shalat fardlu lainnya, yaitu harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Tentang ikhtilaf para ulama mengenai jumlah minimal jama'ah shalat Jum'at akan disebutkan nanti.

Berdasarkan dua hal di atas, maka pengambilan iktibar batin untuk shalat Jum'at berkisar pada beberapa kata kunci, seperti himpunan, menghimpun atau mengumpulkan, lebih dari satu dan hal banyak. Di awal pasal, Syaikh menjelaskan bahwa ilmu tentang Allah Swt. yang di-

dapat oleh seorang ‘*Ārif* atau ahli *ma’rifah* dalam shalat Jum‘at hanyalah ilmu yang terkait dengan Level Keilahian Allah Swt., bukan ilmu tentang Allah Swt. dari segi Zat-Nya. “Zat” dan “Level Keilahian” Allah Swt. adalah salah satu tema pokok yang sangat sering disinggung oleh Syaikh, bahkan bisa dikatakan menjadi dasar untuk semua penjelasan beliau tentang Allah Swt. dan ilmu-ilmu Ketuhanan. Sering kali kesalahan persepsi tentang ajaran-ajaran Syaikh terjadi karena ketidakpahaman tentang konsep ini. Dalam pasal ini, Zat dan Keilahian disebutkan dengan istilah “*Aḥadiyyah Az-Zāt*” (Unitas Zat) dan “*Aḥadiyyah Al-Kaśrah*” (Unitas Hal Banyak).

Kemudian, ketika Syaikh mengatakan dalam iktibar batin bahwa seseorang diwajibkan atau tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum‘at, maka yang beliau maksud adalah diwajibkan atau tidaknya orang itu menghimpun perkara-perkara yang disebutkan dalam iktibar tersebut. Seperti ketika berbicara tentang iktibar tidak diwajibkannya shalat Jum‘at bagi wanita. Akal yang sempurna, yakni yang dilambangkan seperti laki-laki, diwajibkan untuk menghimpun ilmu tentang Zat dan Keilahian atau *Aḥadiyyah Az-Zāt* dan *Aḥadiyyah Al-Kaśrah*. Berbeda dengan akal kurang sempurna yang dilambangkan seperti wanita, tidak diwajibkan bagi pemilik akal seperti ini untuk menghimpun ilmu tentang dua hal tersebut, karena ditakutkan akan terjerumus pada pemahaman yang salah disebabkan oleh kekurangan akalnya.

Kasus terakhir bisa kita lihat pada orang yang berpaham panteisme, *ḥulūl* dan *ittihād*, yang telah disepakati kesesatannya oleh semua ulama termasuk Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra. Anggapan bahwa makhluk bisa bersatu dengan Tuhan secara zat sering kali dipicu karena kesalahan dalam memahami konsep tentang Zat dan Keilahian Allah Swt.<sup>1</sup>

Contoh lain pada kasus hukum shalat Jum‘at untuk hamba sahaya. Perbincangan tentang otoritas dalam menentukan pilihan dalam perbuatan, apakah sepenuhnya milik hamba ataukah milik Allah Swt., masih menjadi perdebatan di kalangan para teolog dan belum menemukan titik temu. Masing-masing pemegang dua kutub pendapat ini cenderung

---

1. Lebih lanjut tentang Zat dan Keilahian lih. William C. Chittick, *The Sufi Path of Knowledge*, SUNY 1989, hal. 59.

berseberangan secara ekstrem. Dari segi iktibar, shalat Jum'at dalam persoalan ini adalah menghimpun antara unsur paksaan dan kebebasan dalam memilih bagi hamba, dan menempatkan dua pandangan tersebut pada sudut pandang masing-masing dalam koridor adab Ilahi. Syaikh menghimpun antara negasi dan afirmasi terhadap kebebasan memilih bagi hamba dalam kalimat “*majbūr fi ikhtiyārihi*” (dipaksa dalam pilihannya). Seorang hamba yang hanya melihat unsur paksaan saja atau unsur kebebasan saja dalam pilihannya, adalah seperti hamba sahaya yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena ia tidak mampu menghimpun dua unsur tersebut dan menempatkannya pada sudut pandang masing-masing secara tepat.<sup>2</sup>

Pembahasan seputar shalat Jum'at dan iktibar-iktibar batinnya memenuhi keseluruhan juz 41, juz pertama dari tujuh juz pembagian jilid 7 ini. Setiap iktibar yang diambil tidak terlepas dari kata-kata kunci yang disampaikan di atas. Setiap kali Syaikh menyebut tentang shalat Jum'at dalam penjelasan tentang iktibar batin, maka yang beliau maksud adalah menghimpun antara dua jenis atau lebih ilmu, *ma'rifah*, *tajallī*, keadaan, *maqām*, sudut pandang, Nama-nama Ilahi dan lain sebagainya.

### **“Waktu Spesial” yang Hanya Ada di Hari Jum'at**

Topik yang tak kalah penting untuk diberikan perhatian khusus dalam pasal ini adalah tentang “waktu spesial” yang hanya ada di hari Jum'at. Dalam hadits Rasulullah Saw. menyampaikan bahwa barangsiapa yang berdoa meminta sesuatu kepada Allah Swt. tepat pada waktu itu pasti akan diijabah. Syaikh menyinggung tentang hal ini di halaman 49-51. Berikut ini adalah beberapa hadits yang menyebutkan tentang “waktu spesial” di hari Jum'at.

1. Hadits riwayat Bukhārī, *Ṭalāq* 5294 dan *Da'awāt* 6400; Muslim, *Jumu'ah* 852; Ibn Mājah, *Iqāmah aṣ-Ṣalāh* 1137. Dari Abū Hurayrah ra., Rasulullah Saw. bersabda:

---

2. Lebih lanjut tentang pendapat Syaikh terkait penisbahan perbuatan kepada Allah Swt. dan kepada hamba lih. *The Sufi Path of Knowledge*, hal. 205-211.

﴿ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ ﴾

“Pada hari Jum‘at terdapat satu waktu yang jika seorang muslim berdiri melaksanakan shalat tepat di waktu itu, lalu meminta kebaikan kepada Allah Swt., maka Allah Swt. pasti akan mengabulkannya.”

Dalam riwayat Bukhārī disampaikan bahwa Rasulullah Saw. memberi isyarat melalui tangan beliau dengan meletakkan ujung jarinya pada telapak tangan yang lain di jari tengah dan jari kelingking, untuk menunjukkan betapa singkatnya waktu itu. Riwayat lain menyebutkan kata شَيْئًا sebagai ganti kata خَيْرًا (Bukhārī, *Jumu‘ah* 935; Muslim, *Jumu‘ah* 852; An-Nasā’ī, *Jumu‘ah* 1432).

2. Hadits riwayat At-Tirmizī, *Jumu‘ah* 490 dan Ibn Mājah, *Iqāmah aṣ-Ṣalāh* 1138. Dari Kaṣīr bin ‘Abdillāh bin ‘Amr bin ‘Awf Al-Muzannī, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Saw. bersabda:

﴿ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ﴾ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : ﴿ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الْإِنْصِرَافِ مِنْهَا ﴾

“Sesungguhnya di hari Jum‘at ada satu waktu yang jika seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah pada waktu itu niscaya Allah akan mengabulkan permintaan itu untuknya.” Orang-orang bertanya, “Wahai Rasulullah, kapankah tepatnya waktu itu?” Beliau menjawab, “Ketika shalat [Jum‘at] mulai didirikan hingga selesai.”

At-Tirmizī mengatakan ini adalah hadits *ḥasan garīb*, tetapi para ulama ahli hadits tidak menjadikan pendapat At-Tirmizī ini sebagai pegangan. Tentang penyebutan riwayat “dari ayahnya, dari kakeknya” Ibn Ma‘īn mengatakan tidak apa-apa. Asy-Syāfi‘ī dan Abū Dāwud

mengatakan itu adalah salah satu unsur kebohongan. Ad-Dāruqūṭnī dan yang lain mengatakan ini adalah hadits *matrūk*. Ibn Ḥibbān mengatakan penyebutan riwayat seperti di atas menandakan kepalsuan.<sup>3</sup>

3. Hadits riwayat Muslim, *Jumu'ah* 853 dan Abū Dāwud, *Ṣalāh* 1049. Dari Abū Burdah bin Abī Mūsā Al-Asy'arī, ia mengatakan: 'Abdullāh bin 'Umar bertanya kepadaku: Apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyampaikan hadits dari Rasulullah Saw. tentang waktu yang ada di hari Jum'at? Aku menjawab: Ya, aku pernah mendengar ayahku mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

﴿ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ ﴾

“Waktu itu ada di antara ketika imam duduk hingga shalat selesai dilaksanakan.” Abū Dāwud mengatakan, “Yakni ketika imam duduk di atas mimbar.”

4. Hadits riwayat An-Nasā'ī, *Jumu'ah* 1389 dan Abū Dāwud, *Ṣalāh* 1048 dengan redaksi sedikit berbeda. Dari Jābir bin 'Abdillāh, Rasulullah Saw. bersabda:

﴿ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشْرَةَ سَاعَةً . لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ . فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ﴾

“Hari Jum'at itu ada dua belas jam. Apabila ada seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah pada waktu-waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Maka carilah waktu itu di waktu-waktu akhir setelah ashar.”

5. Hadits riwayat Ibn Mājah, *Iqāmah aṣ-Ṣalāh* 1139. Dari 'Abdullāh bin Salām, ia berkata:

---

3. Al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' at-Tirmizī*, Dār al-Fikr, juz 2 hal. 617.



قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ : « إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ ﴾ . فَقُلْتُ : « صَدَقْتَ ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ ». قُلْتُ : « أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ » قَالَ : ﴿ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ » . قُلْتُ : « إِنَّهَا لَيَسْتُ سَاعَةٌ صَلَاةٍ » . قَالَ : ﴿ بَلَى ! إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ » .

Aku pernah berkata kepada Rasulullah Saw. ketika beliau sedang duduk, “Sesungguhnya kami menemukan dalam Kitab Allah bahwa di hari Jum’at ada satu waktu yang jika seorang hamba mukmin shalat dan meminta sesuatu kepada Allah di dalamnya, niscaya Dia akan memenuhi kebutuhannya.” Kemudian Rasulullah Saw. memberi isyarat kepadaku sambil bersabda, “Atau sebagian waktu di hari itu.” Aku menjawab, “Anda benar, atau sebagian waktu di hari itu.” Lalu aku menanyakan kepada beliau tentang kapan tepatnya waktu itu. Beliau bersabda, “*Ia ada di akhir waktu siang.*” Aku bertanya lagi kepada beliau, “Tapi itu bukanlah waktu yang diperbolehkan untuk shalat.” Beliau bersabda, “*Benar, tetapi jika seorang hamba mukmin shalat, lalu ia duduk dan tidak ada yang menahannya untuk berdiri kecuali karena menunggu shalat, maka ia dianggap sedang shalat.*”

Pendapat ulama tentang kapan tepatnya waktu tersebut berbeda-beda. Ibn Al-Munzir dalam *al-Awsaṭ min as-Sunan wa al-Ijmā’ wa al-Ikhtilāf* menyebutkan setidaknya ada delapan pendapat ulama dalam hal ini.

1. Ketika terbit fajar atau waktu shalat subuh hingga matahari terbit, dan setelah shalat ashar hingga matahari tenggelam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra.

2. Ketika matahari mulai bergeser dari titik tengahnya (zawāl). Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Al-‘Āliyah ra. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Ḥasan Al-Baṣrī ra., tetapi beliau menambahkan tepatnya adalah pada saat zawāl ketika masuk waktu shalat Jum‘at.
3. Ketika muazin mengumandangkan azan shalat Jum‘at. Pendapat ini diriwayatkan dari Siti ‘Āisyah ra. Dalam satu riwayat beliau mengatakan:

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ . وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ . قِيلَ : وَأَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟  
قَالَتْ : إِذَا أَدَنَّ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ .

“Sesungguhnya hari Jum‘at itu seperti hari ‘Arafah, di mana pintu-pintu langit dibukakan pada hari itu. Dan di hari itu terdapat satu waktu yang jika seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Dia akan mengabulkannya.” Lalu ada yang bertanya kepada beliau, “Kapankah tepatnya waktu itu?” Beliau menjawab, “Ketika muazin mulai mengumandangkan azan untuk shalat Jum‘at.”

4. Ketika imam keluar untuk shalat Jum‘at hingga selesai shalat. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al-Ḥasan Al-Baṣrī ra.
5. Ketika imam datang dan duduk di atas mimbar. Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Burdah bin Abī Mūsā Al-Asy‘arī ra. Riwayat lain mengatakan Abū Burdah ra. berpendapat bahwa waktu khusus ini bertepatan dengan waktu yang dipilih Allah Swt. untuk shalat Jum‘at.
6. Ketika matahari mulai bergeser dari titik tengahnya sampai masuk waktu shalat. Pendapat ini diriwayatkan dari Abū As-Sawwār Al-‘Adawī ra.
7. Ketika matahari mulai bergeser dari titik tengahnya sampai sejauh satu hasta. Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Ḍarr ra.
8. Antara waktu shalat ashar hingga matahari terbenam. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra. di samping riwayat pendapat

pertama di atas, dan riwayat ini lebih *sābit* dari beliau dibandingkan riwayat sebelumnya. Pendapat ini juga dipegang oleh ‘Abdullāh bin Salām ra.<sup>4</sup>

Adapun pendapat Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra. terkait waktu spesial ini, berdasar kepada hadits panjang riwayat Anas bin Mālik ra. tentang Malaikat Jibrīl as. yang datang kepada Rasulullah Saw. dengan membawa hari Jum‘at dalam bentuk cermin bening dengan sebuah titik hitam di atasnya. Rasulullah Saw. bersabda:

﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ وَفِي يَدِهِ كَالْمِرْآةِ الْمِيْضَاءِ ، فِيهَا كَالْتُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ .  
فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : الْجُمُعَةُ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا  
الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ : لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا لَنَا فِيهَا ؟  
قَالَ : يَكُونُ عِيْدًا لَكَ وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ  
وَالنَّصَارَى تَبْعًا لَكَ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ : لَكُمْ  
فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ هُوَ لَهُ قَسْمٌ ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، أَوْ لَيْسَ بِقَسْمٍ إِلَّا ادَّخَرَ لَهُ  
عِنْدَهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ . أَوْ يَتَعَوَّدُ بِهِ مِنْ شَرِّ هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ ،  
إِلَّا صَرَفَ عَنْهُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : وَمَا  
هَذِهِ التُّكْتَةُ فِيهَا ؟ قَالَ : هِيَ السَّاعَةُ ، هِيَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴾

*“Jibrīl datang kepadaku, dan di tangannya ada sesuatu seperti cermin putih. Di dalam cermin itu ada semacam titik hitam. Aku pun bertanya,*

4. Muḥammad bin Ibrāhīm bin Al-Munzīr An-Naysābūrī, *al-Awsaṭ min as-Sunan wa al-Ijmā‘ wa al-Ikhtilāf*, Dār al-Falāḥ 2010, jilid 4 hal. 7-12.

*‘Wahai Jibril, apakah ini?’ Ia menjawab, ‘Hari Jum‘at.’ Aku bertanya lagi, ‘Ada apa dengan hari Jum‘at?’ Ia menjawab, ‘Di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian.’ Aku bertanya kembali, ‘Apa yang kami peroleh di hari itu?’ Ia menjawab, ‘Hari ini menjadi hari raya bagimu dan bagi kaummu sepeeningalmu, sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani setelahmu (hari raya Sabtu dan Ahad).’ Lalu aku bertanya lagi, ‘Apa lagi yang kami peroleh di hari itu?’ Ia menjawab, ‘Bagi kalian di dalamnya terdapat satu waktu, yang jika seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, untuk urusan dunia maupun akhirat yang memang menjadi jatahnya, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika yang ia minta itu bukan jatahnya, maka Allah akan simpan untuknya di sisi-Nya sesuatu yang lebih baik dari perkara yang ia minta. Atau jika hamba muslim itu memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang telah tertulis baginya, maka Allah akan menghindarkannya dari malapetaka yang lebih berat dari itu.’ Aku bertanya lagi, ‘Lalu apakah titik hitam yang ada di dalamnya ini?’ Ia menjawab, ‘Ini adalah As-Sā‘ah yang terjadi di hari Jum‘at.’”<sup>5</sup>*

Kata “As-Sā‘ah” yang disebutkan oleh Malaikat Jibril as. di akhir ini ada yang mengartikan “hari kiamat” yang akan terjadi di hari Jum‘at. Adapun Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra. berpendapat As-Sā‘ah di sini merujuk kepada waktu khusus di hari Jum‘at yang disampaikan sebelumnya. Dari pemaknaan ini, Syaikh kemudian memberikan gambaran tentang pendapat para ulama mengenai waktu khusus tersebut, karena sebagian ulama ada yang mengatakan waktunya berubah-ubah di setiap Jum‘at, dan ada yang mengatakan waktunya tetap dan tidak berubah.

Di akhir pembahasan tentang hal ini, Syaikh menyinggung tentang mandi di hari Jum‘at yang bisa menjadi cara untuk mengetahui kapan tepatnya waktu khusus tersebut. Seseorang yang benar mandinya di hari Jum‘at secara lahir dan batin, akan disingkapkan Allah Swt. kapan tepatnya waktu khusus itu di setiap Jum‘atnya.

---

5. Ibn Abī Syaybah, *Al-Muṣannaf*, Maktabah ar-Rusyd 2004, juz 2 hal. 617 hadits no. 5557.

## Gambaran Umum Pasal-pasal tentang Shalat dalam Perjalanan, Jamak dan Qashar

Sama seperti pola pengambilan iktibar dalam shalat Jum'at, iktibar batin yang diambil terkait shalat dalam perjalanan, jamak dan qashar juga mengacu kepada makna istilah-istilah tersebut dari segi bahasa. Secara bahasa, kata “*sā-fa-ra*” (melakukan perjalanan), yang merupakan kata dasar dari subjek “*musāfir*” (musafir), memiliki arti berpindah (*ta-naq-qa-la*) dan berangkat atau pergi meninggalkan sebuah tempat (*ra-ḥa-la/ir-ta-ḥa-la*). Dari segi iktibar, seorang musafir adalah ia yang melakukan perpindahan dalam bentuk apa pun, baik di ranah indrawi, intelektual, maupun ruhani.

Dari sudut pandang iktibar, segala sesuatu pada hakikatnya selalu berada dalam perjalanan, karena segala sesuatu tidak pernah berhenti untuk berpindah, entah itu perpindahan kondisi dan keadaan, pola pikir dan pandangan-pandangan intelektual, maupun perpindahan dalam naik dan turunnya *ḥāl* serta *maqām* ruhani. Adapun untuk Para 'Arif tingkat tinggi, Syaikh mengatakan ada tiga tingkatan perjalanan yang selalu mereka lalui:

1. Perjalanan dengan ilmu dan verifikasi (*taḥqīq/taḥaqquq*) dalam proses mengenal atau memperoleh *ma'rifah* tentang Allah Swt.
2. Perjalanan dengan penerapan akhlak-akhlak Ilahi dalam *ma'rifah*-nya tentang Nama-nama Allah Swt.
3. Perjalanan dengan pengambilan iktibar dalam pandangannya terhadap makhluk-makhluk jadian.

“Qashar” secara bahasa berasal dari kata “*qa-ṣa-ra*” yang berarti memendekkan, meringkas dan membatasi. Secara istilah, qashar adalah memendekkan jumlah raka'at shalat fardlu yang berjumlah empat raka'at menjadi hanya dua raka'at. Dari segi hukum fikih, Syaikh berpendapat bahwa mengqashar shalat hukumnya fardlu 'ain dalam setiap perjalanan, selama perjalanan itu sudah bisa disebut sebagai sebuah “perjalanan” dalam pengertian bahasa. Berdasarkan hal ini, ketika Syaikh menyebutkan tentang mengqashar shalat dalam iktibar batin, maka

yang beliau maksud adalah memendekkan atau membatasi pandangan, perhatian dan munajat kepada Allah Swt., sehingga hanya tertuju dan terkait dengan kondisi atau keadaan, *ḥāl, maqām, tajalli* atau Nama Ilahi yang sedang dihadapi. Dan hal ini wajib hukumnya untuk diterapkan dalam setiap perjalanan maknawi manusia, sejalan dengan mazhab beliau yang menghukumi qashar dalam perjalanan sebagai fardlu 'ain.

Contoh, ketika seseorang melakukan perjalanan pengambilan iktibar dari kejadian-kejadian yang berlaku di alam semesta, maka ia akan meringkas dan membatasi pandangan, perhatian dan munajat Ilahinya hanya kepada apa yang diterima oleh pendengarannya jika iktibar itu harus diambil melalui pendengaran, atau kepada apa yang diterima oleh penglihatannya jika iktibar itu harus diambil melalui penglihatan. Atau ketika seseorang melakukan perjalanan dengan pikirannya dalam memahami perkara-perkara intelektual, maka ia akan membatasi dan memusatkan perhatiannya hanya kepada perkara intelektual yang sedang ia hadapi. Jika perkara itu menuntut pemahaman yang bersifat detail dan parsial, maka ia akan memahaminya secara parsial. Namun jika perkara itu menuntut pemahaman yang bersifat global, maka ia akan mengambil pemahaman yang bersifat global. Inilah yang dimaksud dengan “mengqashar shalat” secara iktibar.

“Jamak” dari segi bahasa berasal dari kata “*ja-ma-‘a*” yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Secara istilah, jamak adalah menghimpun dua shalat fardlu dan melaksanakannya pada waktu yang sama. Syaikh berpendapat bahwa jamak hanya diperbolehkan di kota 'Arafah dan Muzdalifah pada saat perjalanan ibadah haji, sedangkan untuk perjalanan yang lain tidak dibolehkan. Berdasarkan hal ini, pengambilan iktibar batin tentang jamak hanya seputar penghimpunan dua jenis *ma'rifah*, sesuai dengan pendapat Syaikh yang hanya membolehkan jamak di dua kota tersebut, karena kesamaan kata dasar dari 'Arafah dan *ma'rifah*.

## **Gambaran Umum Pasal tentang Shalat Khauf**

Shalat khauf adalah shalat pada saat kondisi perang, baik ketika sedang berhadapan langsung dengan musuh atau ketika berjaga-jaga dari serangan musuh. Kata “*khawf*” adalah *maṣḍar* dari kata “*khā-fa*” yang

berarti merasa takut. Shalat dalam kondisi perang disebut “shalat khauf” karena situasi yang mencekam dan menakutkan disebabkan ancaman serangan musuh. Ibn Al-Munzīr ra. menyebutkan dalam *al-Awsaṭ* delapan jenis keadaan dan beberapa keadaan lain yang mungkin terjadi ketika perang, dan menyebutkan dalil-dalil tentang tata cara shalat khauf di masing-masing keadaan tersebut.<sup>6</sup>

Keadaan “*khawf*” dari segi iktibar adalah kondisi Para *Ahlullāh* yang selalu merasa takut dan waspada dari kelalaian terhadap perkara-perkara yang bisa mendekatkannya kepada Allah Swt. Adapun peperangan dari segi iktibar adalah peperangan hamba melawan bisikan waswas syaitan dan hawa nafsu. Dalam kondisi seperti ini, hamba harus selalu berpegang kepada firman Allah Swt.:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

“Dan mintalah pertolongan melalui sabar dan shalat” (QS. 2:45).

Seorang hamba yang mengambil wudlu dan melaksanakan shalat ketika waswas syaitan dan hawa nafsu menyerangnya, adalah seperti orang yang tetap melaksanakan shalat ketika sedang berduel pedang dengan musuh. Kesabarannya untuk tidak mundur dari peperangan melawan syaitan dan keputusannya untuk melalui peperangan itu dengan melaksanakan shalat, akan menjadi penyebab turunnya taufik dan inayah atau pertolongan Allah Swt. baginya.

## Gambaran Umum Pasal tentang Shalatnya Orang yang Sakit

Pada pasal ini Syaikh menyebutkan tentang tiga jenis penyakit: penyakit fisik, penyakit jiwa dan penyakit akal. Iktibar batin dalam persoalan ini terkait dengan dua jenis penyakit terakhir, yakni penyakit jiwa dan penyakit akal. Penyakit jiwa adalah beragam kekhawatiran, kegelisahan dan harapan yang menyibukkan jiwa dari menunaikan hak Allah Swt. yang diwajibkan baginya. Adapun penyakit akal adalah beragam

---

6. Lih. Muḥammad bin Ibrāhīm bin Al-Munzīr An-Naysābūrī, *al-Awsaṭ min as-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*, jilid 5 hal. 5-29.

syubhat dan keraguan yang menyesatkan dan merusak dalil-dalil iman, sehingga menjadi penghalang antara akal dengan keimanan yang sehat dan benar.

Selanjutnya Syaikh menyebutkan tentang karakteristik kedua jenis penyakit tersebut, dan menjelaskan bagaimana bentuk munajat dengan Allah Swt. yang sesuai untuk orang yang terjangkiti oleh penyakit jiwa dan penyakit akal.

## **Gambaran Umum Pasal tentang Sebab-sebab yang Bisa Merusak Shalat dan Menuntut Pengulangannya**

Perkara yang bisa merusak shalat di antaranya adalah tidak menyertakan syarat-syarat sah shalat, seperti taharah dan menghadap kiblat. Adapun dari segi iktibar, syarat untuk bisa melewati maukif-maukif yang membinasakan di hari kiamat dan menyelamatkan seseorang dari hidup kekal di neraka adalah tauhid.

Perkara selanjutnya yang bisa membatalkan shalat adalah “hadas”. Hadas dari segi iktibar batin adalah segala sesuatu yang bisa merusak iman, sehingga hubungan dengan Allah Swt. atau munajat yang dilakukan seseorang dengan Rabbnya sebelum datangnya hal yang merusak iman itu akan menjadi sia-sia dan batal.

Sebagian ulama ada yang mengatakan jika ada keledai, wanita dan anjing hitam lewat di depan orang yang shalat, maka shalatnya menjadi batal. Pendapat ini berdasar kepada hadits Abū Zarr ra. riwayat Muslim, *Ṣalāh* 510 dan yang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ﴾

*“Apabila salah seorang dari kalian akan mendirikan shalat, hendaklah ia membuat pembatas di hadapannya seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatas, shalatnya akan*



*terputus apabila lewat di hadapannya seekor keledai, seorang wanita dan anjing hitam.”*

Kemudian Abū Zarr ra. ditanya tentang apa bedanya anjing berwarna hitam dengan anjing berwarna merah atau kuning. Abū Zarr ra. mengatakan bahwa ia juga menanyakan hal tersebut kepada Nabi Saw., dan beliau bersabda bahwa anjing hitam adalah syaitan.

Mayoritas ulama tidak mengartikan kata “*yaqta’u*” pada hadits di atas sebagai “membatalkan”, tetapi hanya mengurangi kesempurnaan shalat. Dari segi iktibar, shalat adalah munajat bersama Allah Swt. dan *musyāhadah* kepada-Nya. Apabila pada saat munajat dan *musyāhadah* tersebut terlintas di benak hamba tiga hal yang menjadi penghalang antara hamba dan Rabbnya, maka munajat dan *musyāhadah*-nya akan terputus. Tiga hal tersebut adalah kebodohan yang dilambangkan dengan keledai, syahwat yang dilambangkan dengan wanita, dan nafsu hewani syaitani yang dilambangkan dengan anjing hitam.

Perkara lain yang bisa membatalkan shalat menurut sebagian ulama adalah meniup (*nafkh*), tertawa dan menahan buang air. Dalam hal tiupan, Syaikh mengambil iktibar tiupan Nabi ‘Īsā as. ketika menghidupkan burung yang terbuat dari tanah, dan munajat beliau yang tidak terputus karena tiupan tersebut. Tertawa dapat membatalkan munajat karena bisa menodai rasa hormat dan adab. Menahan buang air dari segi iktibar adalah orang yang memikirkan sebuah tindakan buruk ketika sedang bermunajat, dan berniat melaksanakannya setelah munajat.

Sebagai penutup untuk pasal ini, sekaligus menutup juz 42, Syaikh menyinggung tentang menjawab salam ketika shalat. Beliau mengatakan bahwa setiap bentuk zikir yang disyari’atkan, boleh diucapkan dalam shalat dan tidak membatalkannya.

## **Gambaran Umum Pasal-pasal tentang Qadla**

Pada dasarnya, *qaḍā’* dan *adā’* secara bahasa memiliki makna yang sama. *Qaḍā’* berasal dari kata “*qa-ḍā*” dan *adā’* berasal dari kata “*ad-dā*”, dan kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, yaitu melaksanakan dan menunaikan. Adapun dalam istilah fikih, mayoritas ulama fikih

berpendapat pelaksanaan ibadah secara *adā'* dan *qaḍā'* memiliki makna yang berbeda terkait waktu pelaksanaannya. *Adā'* adalah pelaksanaan ibadah pada waktu yang ditentukan, dan *qaḍā'* adalah pelaksanaan ibadah di luar waktu yang ditentukan. Terkait dengan shalat, *adā'* adalah pelaksanaan shalat fardlu atau nafilah pada rentang waktu yang telah ditentukan bagi shalat tersebut. Adapun *qaḍā'* adalah pelaksanaan shalat di luar waktu yang ditentukan, karena adanya sebab-sebab tertentu yang membuat shalat tersebut tidak bisa dilaksanakan pada waktunya.

Menurut Syaikh Ibn Al-'Arabī ra., untuk orang yang lupa dan tertidur hingga terlewat waktu shalat harus melaksanakan shalat yang ia tinggalkan ketika teringat atau terbangun dari tidurnya. Dan pelaksanaan shalat pada waktu itu tidak bisa disebut sebagai *qaḍā'* seperti definisi ulama fikih, karena menurut Syaikh waktu shalat yang ditentukan oleh syari'at bagi orang yang lupa dan tertidur adalah ketika ia teringat atau terbangun dari tidurnya, maka pelaksanaan shalat pada waktu itu tetap disebut sebagai *adā'*.

Dari segi iktibar, orang yang lupa dan tertidur hingga terlewat waktu shalatnya adalah seperti seorang 'Ārif yang lupa dan lalai akan adab Ilahi atau perkara-perkara yang wajib ia terapkan dalam *ma'rifah* atau *maqām* yang sedang ia tempati. Maka, ketika Sang 'Ārif telah teringat akan perkara yang ia lupakan tersebut, ia harus "mengqadla" dengan menerapkan dan memberlakukan kembali perkara itu seperti yang dituntut oleh *maqām* dan *ma'rifah*-nya.

Adapun untuk orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat, Syaikh berpendapat ia tidak bisa mengqadla shalatnya di waktu lain, karena waktu adalah termasuk di antara syarat sah shalat. Orang tersebut hanya bisa menggantinya dengan bertobat, memohon ampun, menambah amal-amal kebaikan dan shalat-shalat sunah. Dari segi iktibar, seseorang yang dengan sengaja meninggalkan perintah Allah Swt. tidak ada qadla baginya, karena ia telah melakukan pelanggaran kepada Allah Swt. secara terang-terangan. Yang harus ia lakukan adalah memperbarui kualitas keislamannya dengan cara bertobat dan memperbanyak amal-amal kebaikan.

## Gambaran Umum Pasal tentang Sujud Sahwi

Dari segi bahasa, “*sahw*” berarti kelalaian (*gafrah*), lupa (*nisyān*) dan kebingungan terhadap sesuatu (*zuhūl ‘an asy-syay’*). Sujud sahwī adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat untuk menggantikan atau menambal kesalahan yang terjadi ketika shalat. Tentang beragam pendapat ulama mengenai kapan dan bagaimana cara pelaksanaan sujud sahwī akan disebutkan di akhir pasal. Di sini akan kami sampaikan beberapa pendapat tentang bacaan dalam sujud sahwī.

Terkait sujud sahwī, tidak ada satu pun hadits yang menyebutkan tentang bacaannya. Karena itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa bacaannya adalah seperti bacaan sujud dalam shalat sebagaimana yang disampaikan dalam hadits-hadits nabawi. Di antaranya adalah bacaan sujud dari hadits Ḥuẓayfah ra. riwayat Muslim, *Ṣalāh al-Musāfirīn* 772 dan Abū Dāwud, *Ṣalāh* 871:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى !

“Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi!”

Bacaan sujud dari hadits ‘Uqbah bin ‘Āmir ra. riwayat Abū Dāwud, *Ṣalāh* 870:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ !

“Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi dan aku memuji-Nya!”

Bacaan sujud dalam hadits *muttafaq ‘alayh* dari Siti ‘Āisyah ra. riwayat Bukhārī, *Aẓān* 817; Muslim, *Ṣalāh* 484 dan yang lain:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي !

“Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan aku memuji-Mu.

Ya Allah, ampunilah aku!”

Bacaan sujud dari hadits Siti ‘Āisyah ra. riwayat Muslim, *Ṣalāh* 487; Abū Dāwud, *Ṣalāh* 872; An-Nasā’ī, *Taṭbīq* 1048:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ!

“Maha Suci, Maha Kudus, Rabb para malaikat dan ruh!”

Imam An-Nawawī dalam *Rawḍah at-Ṭālibin* mengatakan bahwa beliau pernah mendengar salah seorang imam menganjurkan atau menghukumi *mustahabb* dalam sujud sahwi untuk membaca:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو!

“Maha Suci Dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai!”

Beliau mengatakan bahwa bacaan ini lebih sesuai dengan keadaan, tetapi tidak menyampaikan dari siapa bacaan tersebut berasal.<sup>7</sup>

Imam ‘Abd Al-Wahhāb Asy-Sya‘rānī dalam *Lawāqih al-Anwār al-Qudsiyyah fi Bayān al-Uhūd al-Muḥammadiyah* mengatakan bahwa beliau pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Saw., dan menanyakan perihal bacaan yang dianjurkan oleh sebagian ulama dalam sujud sahwi tersebut. Beliau berkata:

Kita telah terikat oleh perjanjian yang bersifat umum dengan Rasulullah Saw. untuk mengikuti sunah beliau dalam segala perkataan, perbuatan dan keyakinan kita. Apabila kita tidak menemukan satu pun dalil untuk sebuah perkara, baik dari Al-Qur’ān, As-Sunnah, ijmak maupun kias, maka kita harus menahan diri untuk mengamalkannya. Kemudian kita melihat, apabila ada sebagian ulama yang menganggap baik perkara tersebut, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah Saw. dalam hal itu, lalu kita bisa mengamalkannya untuk menjaga adab kepada ulama tersebut. Semua ini karena adanya kekhawatiran kita akan membuat-buat sesuatu yang baru (*ibtidā’*) dalam syari‘at yang suci, sehingga kita akan termasuk dalam golongan imam-imam yang menyesatkan.

Aku pernah meminta pertimbangan kepada Rasulullah Saw. tentang pendapat sebagian ulama yang menganjurkan orang yang shalat membaca dalam sujud sahwi:

---

7. An-Nawawī, *Rawḍah at-Ṭālibin*, Dār ‘Ālam al-Kutub 2003, juz 1 hal. 420.

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو!

“Maha Suci Dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai!”

Beliau menjawab:

هُوَ حَسَنٌ!

“Bacaan itu baik!”

Kemudian, tidak bisa dipungkiri bahwa meminta izin kepada Rasulullah Saw. hanya bisa dilakukan sesuai dengan *maqām* hamba pada saat ia ingin melakukannya. Apabila ia termasuk seseorang yang bisa bertemu dan berbincang langsung dengan Rasulullah Saw. dalam keadaan terjaga, seperti *maqām* para ahli *kasyf*, maka ia bisa meminta izin secara langsung kepada beliau. Tetapi jika tidak bisa melakukannya, maka ia bisa meminta izin kepada beliau dengan qalbunya, kemudian menunggu apa yang akan diberitahukan Allah Swt. di dalam qalbunya, apakah ia boleh menganggap baik perbuatan itu atau harus meninggalkannya.<sup>8</sup>

Sujud sahwi dilakukan dengan empat kali takbir. Takbir *pertama* untuk turun sujud, takbir *kedua* untuk bangkit dari sujud dan duduk seperti duduk di antara dua sujud dalam shalat, takbir *ketiga* untuk turun sujud kembali, takbir *keempat* untuk bangkit duduk kembali sebelum mengucapkan salam. Ulama berbeda pendapat tentang bacaan pada saat duduk di antara dua sujud sahwi, sebagian ada yang mengatakan bacaannya sama seperti duduk di antara dua sujud dalam shalat, dan yang lain mengatakan tidak perlu membaca apa-apa.

## Gambaran Umum Pasal tentang Shalat-shalat Apa Saja yang Tergolong Fardlu ‘Ain dan Bukan Fardlu ‘Ain

Menurut Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra., shalat yang hukumnya fardlu ‘ain atau fardlu untuk setiap individu hanyalah shalat lima waktu, termasuk di dalamnya shalat Jum‘at. Adapun selain itu, hukumnya ada yang far-

---

8. ‘Abd Al-Wahhāb bin Aḥmad Asy-Sya‘rānī, *Lawāqih al-Anwār al-Qudsiyyah fī Bayān al-Uhūd al-Muḥammadiyyah*, DKI 2016, hal. 13-14.

dlu kifayah, sunah atau nafilah. Syaikh menyebut ibadah-ibadah fardlu sebagai “penghambaan berdasar paksaan” (*‘ubūdiyyah al-iḍṭirār*), karena penghambaan dalam ibadah fardlu sifatnya wajib, dan hamba akan mendapat dosa jika meninggalkannya. Berbeda dengan ibadah-ibadah sunah, Syaikh menyebutnya sebagai “penghambaan berdasar pilihan” (*‘ubūdiyyah al-ikhtiyār*), karena penghambaan dalam ibadah sunah sifatnya sukarela, dan hamba bisa memilih antara melakukannya atau tidak.

Sebutan lain untuk shalat sunah adalah “*taṭawwu’*” atau “*nāfilah*”. Kata *taṭawwu’* berasal dari kata *ta-ṭaw-wa-‘a* yang berarti memberikan atau berbuat sesuatu secara sukarela. Adapun kata *nāfilah* secara bahasa berarti tambahan (*ziyādah*), sedangkan secara istilah berarti ibadah tambahan di luar ibadah fardlu. Berdasarkan makna ini, Syaikh dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa shalat-shalat sunah tidak bisa disebut sebagai *nāfilah* atau tambahan bagi seseorang kecuali jika shalat-shalat fardlunya sudah lengkap, karena jika masih terdapat kekurangan dalam shalat fardlu, maka shalat sunah tersebut hanya akan menambal atau menggantikan kekurangan yang ada. Satu-satunya orang yang disebutkan dalam Al-Qur’ān bahwa shalat sunahnya bisa menjadi *nāfilah* atau tambahan hanyalah Rasulullah Saw., sedangkan bagi selain beliau, shalat sunah disebut sebagai *taṭawwu’*.

Pasal ini menjadi pembuka untuk pasal-pasal tentang shalat-shalat sunah. Pada pasal ini Syaikh menyebutkan secara ringkas iktibar dari shalat-shalat sunah yang nantinya akan beliau jelaskan dengan panjang lebar.

## **Gambaran Umum Pasal tentang Shalat Witir**

Pasal ini dibuka dengan penyebutan beberapa hadits seputar shalat witir beserta kritik sanadnya, guna memberi gambaran kepada pembaca tentang hukum shalat witir, karena sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sunah dan ada yang mengatakan wajib. Hukum wajib yang dimaksud adalah derajatnya di bawah fardlu namun di atas sunah, dan orang yang meninggalkannya dianggap berdosa. Ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abū Ḥanīfah ra. Syaikh Ibn Al-‘Arabī ra. sendiri dalam satu kesempatan pernah memuji pandangan

fikih ini, namun beliau tidak pernah menegaskan pendapatnya sendiri tentang hukum shalat witir.

Pengambilan iktibar batin pada pasal ini berlandaskan pada beberapa hal. *Pertama*, makna kata “witr/watr” secara bahasa yang juga berarti “dendam” atau “pembalasan dendam”. *Kedua*, “Al-Witr” sebagai salah satu Nama Allah Swt. *Ketiga*, shalat witir sebagai perlambang *Aḥadiyyah* karena bisa dilaksanakan hanya dengan satu raka‘at. Tiga hal inilah yang menjadi acuan dalam pengambilan iktibar batin untuk shalat witir pada pasal ini.

Dalam pasal tentang shalat witir di atas kendaraan, Syaikh menyinggung tentang sebuah *maqām* yang diwarisi oleh seorang wali dari Rasulullah Saw., yakni *maqām* “wajah tanpa tengkuk” (*wajh bilā qafā*). Pada *maqām* ini penglihatan seseorang tidak terbatas oleh arah, sehingga ia bisa melihat ke seluruh penjuru arah secara bersamaan. Pada bab 206 Syaikh mengatakan bahwa *maqām* ini bisa diperoleh melalui doa meminta cahaya yang dibaca ketika sujud, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Muslim, *Ṣalāh al-Musāfirīn* 763:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ،  
وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ،  
وَفَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا ، وَاجْعَلْنِي نُورًا .

“Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam qalbuku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di dalam penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku dan cahaya di bawahku. Jadikanlah cahaya untukku dan jadikanlah diriku cahaya!”

## Gambaran Umum Pasal tentang Dua Raka‘at Shalat Sunah Fajar

Pasal tentang dua raka‘at shalat sunah fajar ini juga mencakup pembahasan mengenai shalat-shalat rawatib lainnya, yakni shalat-shalat su-

nah yang dilakukan sebelum dan sesudah shalat fardlu, atau yang biasa disebut dengan shalat sunah *qabliyyah* dan *ba'diyyah*.

Shalat sunah *qabliyyah* berfungsi sebagai persiapan sebelum memasuki ibadah fardlu, agar ketika memasuki ibadah fardlu hamba sudah terlepas sepenuhnya dari bekasannya perkara-perkara yang ia lakukan sebelumnya. Selain itu, shalat sunah *qabliyyah* juga bisa menjadi sedekah yang dihatirkan hamba kepada dirinya, karena terdapat perintah di dalam Al-Qur'an untuk mengeluarkan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus atau bermunajat dengan Rasulullah Saw., maka sudah sepatutnya munajat dan pembicaraan khusus dengan Allah Swt. juga didahului dengan sedekah. Allah Swt. berfirman:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ  
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak bermunajat atau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Namun jika kalian tidak menemukan sesuatu untuk kalian sedekahkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih” (QS. 58:12).

Adapun shalat sunah *ba'diyyah* adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Swt., karena Dia telah sudi mengizinkan hamba-Nya yang hina untuk bertemu, menyaksikan dan bermunajat dengan-Nya, Sang Maha Raja Diraja Penguasa alam semesta.

Dalam pandangan Syaikh, dua raka'at shalat sunah fajar posisinya sama seperti shalat *qabliyyah* magrib, karena keduanya berada pada waktu barzakhi saat pergantian siang dan malam. Atas dasar ini, shalat sunah fajar dan *qabliyyah* magrib memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan shalat-shalat rawatib lainnya. Bahkan Rasulullah Saw. tetap melaksanakannya saat beliau tertidur hingga terlewat waktu shalat subuh dan matahari sudah terbit.



Di akhir pasal Syaikh menyebutkan tentang ritual khusus yang hanya ada pada shalat sunah fajar dan tidak ada pada shalat-shalat rawatib lainnya, yakni berbaring menghadap ke kanan setelah melakukan shalat sunah fajar. Sebagian ulama ada yang menganggap hukumnya wajib, sehingga orang yang tidak berbaring setelah shalat sunah fajar maka shalat subuhnya tidak sah. Sebagian yang lain berpendapat hukumnya sunah atau *mustahabb*, seperti Imam Aḥmad ra. berdasarkan satu riwayat dari beliau. Imam Mālik ra. dan Abū Ḥanīfah ra. mengatakan tidak ada keharusan untuk berbaring setelah shalat sunah fajar, karena hal itu hanyalah untuk istirahat di rumah dan tidak termasuk syari'at yang diperintahkan.

Pasal ini tersambung dengan pasal tentang tata cara pelaksanaan shalat-shalat nafilah, terutama tentang jumlah raka'atnya. Pada pasal ini Syaikh Ibn Al-'Arabī ra. menyebutkan shalat-shalat sunah apa saja yang rutin beliau lakukan setiap harinya beserta jumlah raka'atnya.

### **Gambaran Umum Pasal tentang Bangun untuk Beribadah di Malam Bulan Ramaḍān**

Pasal ini berbicara tentang shalat tarawih di malam bulan Ramaḍān. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang shalat tarawih biasa memakai istilah "*qiyām Ramaḍān*", yang secara harfiah berarti bangun dan berdiri untuk beribadah di malam bulan Ramaḍān. Karenanya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa shalat tarawih sama dengan shalat malam atau *qiyām al-layl*, dan boleh dilakukan kapan saja di sepanjang malam setelah isya' hingga terbit fajar pada bulan Ramaḍān.

Pengambilan iktibar pada pasal ini mengacu kepada dua kata kunci, yakni kata "*qiyām*" dan "*Ramaḍān*". Disebutkan dalam hadits bahwa "*Ramaḍān*" adalah salah satu dari Nama Allah Swt. Jadi, *qiyām* atau berdirinya hamba di malam bulan Ramaḍān adalah untuk Allah Swt. sebagai pemilik Nama tersebut. Seperti ketika orang-orang berdiri untuk menyambut kedatangan seorang raja atau pemimpin, sebagai bentuk pengagungan bagi raja atau pemimpin tersebut. Disampaikan dalam Al-Qur'ān bahwa manusia berdiri di hari kiamat untuk Allah Swt. Rabb alam semesta. Dia Swt. berfirman:

## ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

“Hari di mana manusia berdiri untuk Rabb alam semesta” (QS. 83:6).

Selain itu, disampaikan dalam hadits bahwa semua amal ibadah anak Ādam menjadi miliknya kecuali puasa, karena puasa adalah milik Allah Swt. Sebab, sifat “puasa” atau keterlepasan dari makanan dan persetubuhan bukanlah sifat hakiki manusia, karena selamanya manusia akan bergantung dan membutuhkan makanan serta kebutuhan biologis lainnya. Puasa adalah sifat “*Ṣamdāniyyah*” yang hanya bisa menjadi milik Allah Swt. Kata “*Ṣamdāniyyah*” berasal dari Nama Allah Swt. “*Aṣ-Ṣamad*”, yakni Yang Maha Dibutuhkan dan dijadikan sebagai tempat bergantung oleh segala sesuatu, sedangkan Dia Swt. tidak membutuhkan atau bergantung kepada apa pun.

Berdasarkan hal ini, pembagian antara siang dan malam hari di bulan Ramaḍān sama seperti pembagian surah Al-Fātiḥah dalam shalat, yakni separuhnya untuk Allah Swt. dan separuh lainnya untuk hamba. Siang di bulan Ramaḍān menjadi milik Allah Swt. dan malam harinya menjadi milik hamba, karena di malam hari hamba diperbolehkan untuk makan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Karena itu, disyari’atkanlah shalat di malam hari bulan Ramaḍān karena adanya munasabah antara pembagian shalat dan pembagian siang dan malam hari di bulan Ramaḍān dari segi iktibar.

### Gambaran Umum Pasal tentang Shalat Gerhana

Dalam satu hadits Rasulullah Saw. bersabda setelah menjelaskan tentang gerhana matahari dan bulan:

﴿فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ﴾

“Maka apabila Allah ber-tajallī kepada sesuatu di antara makhluk-Nya, sesuatu itu akan tunduk khusyuk kepada-Nya.”<sup>9</sup>

---

9. Ibn Mājah, *Iqāmah aṣ-Ṣalāh* 1262.

Pada saat terjadi gerhana, Allah Swt. ber-*tajalli* atau menampakkan Diri dengan Keagungan-Nya kepada matahari dan bulan, dengan meng-hijab cahaya mereka sehingga tidak dapat sampai ke bumi. Maka pada saat itu, matahari dan bulan tunduk khusyuk kepada-Nya dengan penuh kepasrahan, dan merelakan hijab menyelubunginya hingga cahayanya tidak sampai ke bumi.

Dari segi iktibar, gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi kepada akal. Akal terhibab oleh syahwat-syahwat jiwa hewani, sehingga ia tidak bisa melihat keberadaan Allah Swt. dalam segala sesuatu yang Dia jadikan di bumi. Adapun gerhana bulan adalah gerhana yang terjadi kepada jiwa. Jiwa terhibab oleh sisi tabiat fisiknya dari melihat cahaya Ilahi, sehingga cahaya iman dan akal Ilahi tidak bisa menerangi jiwa. Adapun jiwa seorang ‘*Ārif* paripurna adalah seperti “purnama yang tak pernah tersentuh oleh gerhana” (*badr lā yalḥaquhu khaṣf*).

Pada saat terjadi gerhana pada akal dan jiwa seseorang, maka ia harus bermunajat dan menghadapkan wajahnya kepada Allah Swt., agar kegelapan syahwat-syahwat yang menutupi akal dan kegelapan tabiat yang menutupi jiwa dari cahaya Ilahi menjadi terangkat. Inilah iktibar disyari‘atkannya shalat pada saat terjadi gerhana.

### **Gambaran Umum Pasal tentang Shalat Istisqa’**

Dari segi bahasa, *istisqā’* berasal dari kata “*is-tas-qā*” yang berarti meminta air atau meminta minum. Air adalah perlambang kehidupan, karena bahan baku penciptaan segala sesuatu yang hidup di dunia ini berasal dari air. Allah Swt. berfirman:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

“Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup” (QS. 21:30).

Air adalah penyangga kehidupan secara indrawi, sedangkan yang menjadi penyangga bagi kehidupan ruhani adalah ilmu. Karena itu, *istisqa’* yang dilakukan oleh para ulama *billāh* hanyalah untuk meminta ilmu, sebab hanya dengan ilmu kehidupan hakiki mereka tetap terjaga.

Seorang *Ahlullāh* tidak akan pernah terpengaruh dengan ada dan tidaknya sebab-sebab sekunder. Dalam keadaan apa pun Allah Swt. menempatkan mereka, baik itu dalam kekeringan ataupun hujan, keadaan mereka tidak akan berubah. Mereka selalu dalam kepasrahan penuh kepada Allah Swt. dalam apa yang Dia jadikan berlaku di dunia ini. Karena itu, mereka tidak pernah meminta hujan untuk kepentingannya sendiri. *Istisqa'* yang dilakukan oleh Para *Ahlullāh* hanyalah untuk kepentingan orang lain yang mengharapkan bantuan mereka untuk memohon hujan kepada Allah Swt.

Dari pasal tentang shalat *istisqa'* ini bercabang pembahasan tentang kemuliaan *maqām* yang lebih bersifat permanen dibandingkan *ḥāl* yang cenderung bersifat temporer; rahasia tentang rasa syukur dan pedagang-pedagang yang dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang sadik dan syuhada di hari kiamat; memandang segala sesuatu melalui sudut pandang Ilahi, sehingga tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa dipandang rendah dan hina; penjagaan adab kepada Allah Swt. dan banyak persoalan-persoalan lainnya.

### **Gambaran Umum Pasal tentang Shalat Tahiyatul Masjid**

Secara bahasa, kata “*tahīyyah*” berasal dari kata “*ḥay-yā*” yang berarti mengucapkan salam atau memberi salam penghormatan, atau bisa juga mendoakan agar panjang umur serta diberi kekuatan dan kemaslahatan. Shalat tahiyatul masjid adalah shalat yang dilakukan dalam rangka memberi salam penghormatan kepada masjid sebagai Rumah Allah Swt., dan juga salam penghormatan untuk Sang Pemilik Rumah.

Selain itu, shalat tahiyatul masjid juga bisa menjadi shalat sebagai rasa syukur, karena Allah Swt. telah mengizinkan hamba untuk masuk ke dalam Rumah-Nya dan diperbolehkan untuk menemui-Nya.

### **Gambaran Umum Pasal tentang Sujud Tilawah**

Dimasukkannya sujud tilawah dalam pembahasan tentang shalat karena jumbuh ulama termasuk empat imam mazhab memasukkannya

dalam kategori shalat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an.

Keseluruhan ayat sajdah ada 15 ayat, sebagian ada yang telah disepakati oleh ulama sebagai ayat sajdah, dan sebagian masih terdapat ikhtilaf. Ayat-ayat yang telah disepakati sebagai ayat sajdah adalah:

1. Surah Al-A'rāf ayat 206
2. Surah Ar-Ra'd ayat 15
3. Surah An-Naḥl ayat 49-50
4. Surah Al-Isrā' ayat 107-109
5. Surah Maryam ayat 58
6. Surah Al-Ḥajj ayat 18
7. Surah Al-Furqān ayat 60
8. Surah An-Naml ayat 25-26
9. Surah As-Sajdah ayat 15
10. Surah Fuṣṣilat ayat 37-38.

Adapun ayat-ayat yang masih terdapat ikhtilaf adalah:

1. Surah Al-Ḥajj ayat 77
2. Surah Ṣād ayat 24
3. Surah An-Najm ayat 62
4. Surah Al-Insyiqāq ayat 21
5. Surah Al-'Alaq ayat 19.

### ***Pendapat Para Ulama tentang Tata Cara Sujud Tilawah***

Mengenai tata caranya, sebagian ulama yang menganggap sujud tilawah sebagai shalat mensyaratkan hal-hal yang disyaratkan dalam shalat, seperti taharah, menutup aurat, menghadap kiblat dan niat. Adapun ulama yang tidak memasukkannya dalam kategori shalat, tidak mengharuskan taharah dan menghadap kiblat, dan boleh bersujud menghadap ke arah mana pun.

Sebagian ulama menganjurkan atau menghukumi *mustahabb* orang yang duduk ketika membaca ayat sajdah untuk berdiri terlebih dahulu sebelum sujud, seperti ulama mazhab Ḥanafī, satu pendapat dari mazhab Syāfi‘ī dan sebagian ulama mazhab Ḥanbalī. Adapun mazhab Mālikī, pendapat yang paling sahih dari mazhab Syāfi‘ī, dan riwayat dari Imam Aḥmad tidak mengharuskan untuk berdiri terlebih dahulu dan tidak menganggapnya sebagai bagian dari syari‘at.

Jumhur ulama termasuk mazhab Ḥanafī, Mālikī, Ḥanbalī dan satu pendapat dari mazhab Syāfi‘ī mengatakan bahwa tidak disyari‘atkan untuk melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu sebelum sujud tilawah. Satu pendapat dari mazhab Syāfi‘ī menganjurkan untuk melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu.

Sebagian ulama menyunahkan mengucapkan takbir saat turun sujud dan ketika bangkit, seperti ulama mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī dan Ḥanbalī. Ada pula yang mengatakan takbir hanya diucapkan ketika turun sujud dan tidak perlu ketika bangkit dari sujud, seperti satu riwayat dari Imam Abū Ḥanīfah, sebagian ulama mazhab Syāfi‘ī dan sebagian ulama mazhab Ḥanbalī. Riwayat lain dari Imam Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf mengatakan takbir diucapkan ketika bangkit dari sujud dan tidak perlu diucapkan ketika turun sujud. Ibn Al-Qāsim dari mazhab Mālikī membolehkan memilih antara mengucapkan takbir dan tidak. Ada pula riwayat lain dari Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik yang mengatakan tidak ada takbir sama sekali dalam sujud tilawah.

Para ahli fikih mazhab Ḥanafī mengharuskan mengeraskan bacaan takbir hingga bisa didengar sendiri oleh orang yang sujud dan orang yang di belakangnya. Tidak ada riwayat dari ulama lain yang menyangkal hal ini.

Sebagian ulama mazhab Syāfi‘ī yang menganjurkan takbiratul ihram menyunahkan untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Adapun untuk takbir yang lain semua sepakat tidak perlu mengangkat tangan.

Mengenai tasyahud setelah sujud tilawah, mazhab Ḥanafī, pendapat paling masyhur dari mazhab Mālikī, pendapat paling sahih dari mazhab Syāfi‘ī dan satu pendapat dari mazhab Ḥanbalī mengatakan tidak perlu

ada tasyahud. Satu pendapat dari mazhab Mālikī, pendapat lain dari mazhab Syāfi‘ī dan mazhab Ḥanbalī mengatakan ada tasyahud.

Kemudian ada pula yang mewajibkan untuk mengucapkan salam setelah sujud tilawah atau menjadikannya sebagai syarat, seperti pendapat paling sahih dari mazhab Syāfi‘ī dan satu riwayat dari Imam Aḥmad. Lalu ada pula yang berpendapat tidak perlu ada salam, seperti mazhab Ḥanafī, Mālikī, pendapat lain dari mazhab Syāfi‘ī, dan riwayat lain dari Imam Aḥmad.<sup>10</sup>

### **Beragam Bacaan Sujud Tilawah**

Di antara bacaan sujud tilawah yang dianjurkan oleh para ulama adalah:

1. Bacaan tasbih dan doa sujud yang biasa dibaca dalam shalat.
2. Bacaan sujud tilawah riwayat Siti ‘Āisyah ra. yang mengatakan bahwa apabila Rasulullah Saw. melakukan sujud tilawah di malam hari beliau membaca dalam sujudnya:

﴿ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ﴾

“Bersujud wajahku kepada Dia yang telah menciptakannya, dan yang telah membukakan pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya.”<sup>11</sup>

3. Bacaan sujud tilawah riwayat Ibn ‘Abbās ra., beliau berkata bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw. dan mengatakan: Wahai Rasulullah, semalam aku bermimpi seakan-akan aku sedang shalat di belakang sebuah pohon. Ketika aku bersujud, pohon itu ikut bersujud bersamaku, dan aku mendengar pohon itu berkata:

---

10. Lih. Ṣāliḥ Al-Lāḥim, *Sujūd at-Tilāwah wa Aḥkāmuhu*, Dār Ibn al-Jawzī 1429, hal. 131-145.

11. An-Nasā‘ī, *Taṭbīq* 1129; Abū Dāwud, *Sujūd al-Qur’ān* 1414; Tirmizī, *Safar* 580 dan *Da’awāt* 3425.

﴿اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ دُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ﴾

“Ya Allah tuliskanlah bagiku pahala di sisi-Mu dengan sujud ini dan hapuskanlah dosa dariku dengannya. Jadikanlah ia sebagai tabungan bagiku di sisi-Mu, dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima sujud hamba-Mu Dāwud.”

Ibn ‘Abbās ra. berkata, “Kemudian Nabi Saw. membaca ayat sajdah lalu bersujud, dan aku mendengar beliau mengucap seperti apa yang diucapkan oleh pohon tersebut.”<sup>12</sup>

Hadits yang sama diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan redaksi doa sebagai berikut:

﴿اللَّهُمَّ احْطُظْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ دُخْرًا﴾

“Ya Allah, hapuskanlah dosaku dan tuliskanlah pahala bagiku dengan sujud ini, dan jadikanlah ia sebagai tabungan bagiku di sisi-Mu.”<sup>13</sup>

4. Imam Asy-Syāfi‘ī dan sebagian ulama mazhab Ḥanafi menganjurkan untuk membaca:

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا !

“Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan dipenuhi!”

Mereka mendasarkan pendapat ini pada firman Allah Swt. dalam ayat sajdah surah Al-Isrā’:

12. Tirmidzi, *Safar* 579 dan *Da‘awāt* 3424.

13. Ibn Mājah, *Iqāmah aṣ-Ṣalāh* 1053.



﴿ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Katakanlah: Berimanlah kepadanya atau tidak usah kau mengimannya, [karena hal itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah]. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum dia, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur’ān, mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka seraya bersujud dan berkata: Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan dipenuhi “ (QS. 17:107-108).

Sebagian ulama seperti Imam Al-Gazālī ra. dan yang lain menganjurkan untuk membaca doa yang sesuai dengan ayat sajdah yang sedang dibaca.<sup>14</sup> Berikut ini adalah doa-doa khusus yang dibaca untuk setiap ayat sajdah:<sup>15</sup>

Doa ayat sajdah surah Al-A’rāf ayat 206:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ

“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hamba termasuk orang-orang yang sombong, dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud hanya untuk Wajah-Mu.”

Doa ayat sajdah surah Ar-Ra’d ayat 15:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي رَاكِعًا سَاجِدًا ، قَائِمًا بِطَاعَتِكَ

“Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang melaksanakan ruku’ dan sujud, serta selalu menegakkan ketaatan kepada-Mu.”

14. Abū Hāmid Al-Gazālī, *Ihyā’ Ulūm ad-Dīn*, Dār al-Minhāj 2011, jilid 2 hal. 280.

15. Doa-doa ini disebutkan oleh Syaikh ‘Alī bin Muḥammad Aḍ-Ḍabbā’, seorang ahli qira’ah dari Mesir dalam kitab beliau *al-Imtā’*, Wizārah al-Awqāf 2008, juz 3 hal. 374-375.

Doa ayat sajdah surah An-Naḥl ayat 49-50:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ ، الْقَائِمِينَ بِأَمْرِكَ ، الْخَائِفِينَ  
مِنْ عَذَابِكَ

“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud hanya untuk Wajah-Mu, selalu menegakkan perintah-Mu, dan takut akan azab-Mu.”

Doa ayat sajdah surah Al-Isrā' ayat 107-109:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ اللَّاهِجِينَ بِذِكْرِكَ ، الْبَاكِينَ إِلَيْكَ ، الْخَاشِعِينَ  
لَكَ

“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang tekun melantunkan zikir kepada-Mu, selalu menangis kepada-Mu, dan tunduk khushyuk kepada-Mu.”

Doa ayat sajdah surah Maryam ayat 58:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ ، الْبَاكِينَ مِنْ خَشْيَتِكَ

“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud hanya untuk Wajah-Mu, dan menangis karena rasa takut kepada-Mu.”

Doa ayat sajdah surah Al-Ḥajj ayat 18:

اللَّهُمَّ اكْرَمْنِي بِطَاعَتِكَ ، وَلَا تُهِنِّي بِمَعْصِيَتِكَ

“Ya Allah, muliakanlah hamba dengan ketaatan kepada-Mu, dan janganlah Kau lemahkan hamba dengan kemaksiatan kepada-Mu.”

Doa ayat sajdah surah Al-Ḥajj ayat 77:

اللَّهُمَّ زِدْنِي لَكَ خُشُوعًا

“Ya Allah, tambahkanlah bagi hamba kekhusyukan kepada-Mu.”

Doa ayat sajdah surah Al-Furqān ayat 60:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَكَ ، الْقَائِمِينَ بِطَاعَتِكَ ، النَّافِرِينَ  
مِنْ مَعْصِيَتِكَ

“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud kepada-Mu, selalu menegakkan ketaatan kepada-Mu, dan meninggalkan kemaksiatan kepada-Mu.”

Doa ayat sajdah surah An-Naml ayat 25-26:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ ، الْحَامِلِينَ بِأَوْامِرِكَ ،  
الْمُنْتَهِينَ بِنَوَاهِيكَ

“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud hanya untuk Wajah-Mu, selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu.”

Doa ayat sajdah surah As-Sajdah ayat 15:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ ، الْمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِكَ ،  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ

“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud hanya untuk Wajah-Mu, selalu bertasbih dengan memuji-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari termasuk dalam golongan orang-orang yang sombong.”

Doa ayat sajdah surah Ṣād ayat 24:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ أَمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي ،  
يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ

*“Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku bertawakal. Maka ampunilah dosa-dosaku wahai Engkau Yang Maha Luas Ampunan-Nya.”*

Doa ayat sajdah surah Fuṣṣilat ayat 37-38:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي رَاكِعًا سَاجِدًا ، قَائِمًا بِطَاعَتِكَ

*“Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang melaksanakan ruku‘ dan sujud, serta selalu menegakkan ketaatan kepada-Mu.”*

Doa ayat sajdah surah An-Najm ayat 62:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ ، الْقَائِمِينَ بِأَمْرِكَ ، الْخَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ

*“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud hanya untuk Wajah-Mu, selalu menegakkan perintah-Mu, dan takut akan azab-Mu.”*

Doa ayat sajdah surah Al-Insyiqāq ayat 21:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ ، الْبَاكِينَ مِنْ خَشْيَتِكَ

*“Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersujud hanya untuk Wajah-Mu, dan menangis karena rasa takut kepada-Mu.”*

Doa ayat sajdah surah Al-‘Alaq ayat 19:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

*“Bersujud wajahku kepada Dia yang telah menciptakan serta membentuknya, dan yang telah membukakan pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya.”*

## Gambaran Umum Pasal tentang Shalat Dua Hari Raya

Kata “*al-‘īd*” (hari raya) berasal dari kata ‘*ā-da* yang berarti kembali, berulang atau berbalik. Kata aslinya adalah عِيدٌ , tetapi karena huruf wāw yang disukun didahului oleh kasrah, maka huruf wāw diganti dengan yā’ menjadi عِيْدٌ . Ibn Manẓūr mengatakan *al-‘īd* adalah hari di mana orang-orang berkumpul. Berasal dari kata “‘*ā-da*” karena seakan-akan orang-orang selalu kembali untuk berkumpul di hari itu. Ada pula yang mengatakan diambil dari kata “‘*ādah*” (kebiasaan), karena orang-orang menjadikan hari itu sebagai adat atau kebiasaan untuk berkumpul. Al-Azharī mengatakan bahwa menurut orang Arab *al-‘īd* adalah momen di mana kebahagiaan atau kesedihan kembali terulang. Ibn Al-A‘rābī mengatakan bahwa hari raya dinamakan dengan “*al-‘īd*” karena hari tersebut selalu berulang setiap tahunnya dengan kebahagiaan yang baru.

Dua hari raya umat Islam, yakni idul fitri dan idul adha, adalah hari kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, karena kedua hari tersebut didahului dengan syari‘at untuk berpuasa. Idul fitri didahului dengan puasa Ramaḍān, dan idul adha didahului dengan puasa ‘Arafah.

Karena adanya larangan untuk berpuasa pada hari raya, maka hal-hal mubah yang dilarang pada saat berpuasa, seperti makan, minum dan bersetubuh, menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan di hari itu. Berdasarkan hal ini, hal-hal mubah yang dilakukan seorang mukmin di hari raya akan berubah menjadi wajib dan fardlu hukumnya, dan orang yang melakukannya akan diberi ganjaran amalan fardlu.

Dari segi iktibar, keadaan seorang mukmin di sepanjang hari raya bagaikan orang yang sedang shalat. Ketika melakukan hal-hal yang diwajibkan, seperti tidak berpuasa, makan dan minum, keadaan mereka seperti sedang melaksanakan shalat fardlu. Lalu ketika melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh syari‘at pada hari itu, yakni bersenda gurau, memenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwa dan hal-hal mubah lainnya, keadaan mereka seperti sedang melaksanakan shalat sunah. Maka semua hal mubah yang dilakukan hamba di hari itu akan terhitung sebagai amalan fardlu dan sunah.

## Gambaran Umum Pasal-pasal tentang Shalat Jenazah

Pasal ini berbicara seputar hal-hal yang disyari'atkan bagi seorang mukmin ketika berhadapan dengan orang yang meninggal dunia. Seperti talqin, menghadapkan orang yang sekarat ke arah kiblat, menyegerakan proses pemakaman dan memandikan jenazah. Adapun untuk perkara-perkara lain seperti pemakaian kain kafan, berjalan mengantarkan jenazah ke kubur dan tata cara shalat jenazah akan dijelaskan nanti pada jilid 8.

Shalat jenazah adalah permintaan syafa'at oleh orang yang shalat untuk jenazah yang dishalatkan. Rasulullah Saw. bersabda dalam satu hadits riwayat Siti 'Aisyah ra.:

﴿ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةَ كُلِّهُمْ  
يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ ﴾

*“Tidaklah seorang mayit dishalatkan oleh sekelompok umat muslim yang mencapai jumlah seratus orang, lalu setiap orang memintakan syafa'at untuknya, kecuali pasti permintaan syafa'at itu akan dikabulkan.”<sup>16</sup>*

Dalam hadits lain riwayat Ibn 'Abbās ra. beliau bersabda:

﴿ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا  
يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ ﴾

*“Tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, kecuali Allah pasti mengabulkan permohonan syafa'at mereka untuknya.”<sup>17</sup>*

Dari segi bahasa, kata “syafā'ah” berasal dari kata “sya-fa-'a” yang berarti menjadi perantara untuk memintakan sesuatu bagi orang lain,

16. Muslim, *Janā'iz* 947.

17. Muslim, *Janā'iz* 948.

seperti permintaan maaf dan permohonan diampuninya dosa. Di awal pasal ini Syaikh menjabarkan tentang apa saja syarat agar syafa'at bisa diberikan kepada seseorang dan siapa saja yang layak untuk menerimanya.

Dari segi iktibar secara umum, kematian adalah perlambang kebodohan dan orang yang mati adalah perlambang orang yang bodoh atau tidak memiliki ilmu tentang sesuatu. Adapun iktibar kematian bagi seorang salik di jalan spiritual adalah syubhat atau keraguan yang menimpa seseorang dalam penalarannya, atau bisa juga syahwat tabiati yang mendominasi seseorang dan membutakannya.

Pada pasal tentang memandikan jenazah, Syaikh menjelaskan tentang proses dan tata cara penyucian ruhani antara orang yang telah paripurna secara spiritual dan orang yang belum mencapai derajat keparipurnaan. Dari sini kemudian dijabarkan adab saling nasihat menasihati antara orang-orang yang memiliki perbedaan level secara spiritual, seperti seorang syaikh dengan muridnya dan seorang mujtahid dengan pengikutnya. Atau di antara mereka yang memiliki level yang sama secara spiritual, seperti antara sesama syaikh, sesama murid, sesama ahli syari'at, sesama mujtahid dan sesama pengikut seorang mujtahid. Paruh pertama pasal tentang shalat jenazah yang ditutup dengan pembahasan seputar memandikan jenazah ini juga menjadi penutup untuk jilid ke-7 kitab ini.



Demikianlah sekilas gambaran umum untuk setiap pasal yang dibabar pada jilid ini. Semoga ringkasan dan data-data tambahan yang disajikan penerjemah bisa membantu pembaca untuk lebih mudah memahami setiap pasalnya.

Akhir kata, sebagaimana cahaya indrawi yang dibutuhkan untuk menangkap hal-hal yang tersurat, begitu pula dibutuhkan cahaya ruhani untuk bisa mengungkap hal-hal yang tersirat. Untuk bisa membaca sebuah tulisan, seseorang membutuhkan cahaya dari matahari, lampu

atau benda-benda lain yang bisa memberi cahaya secara indrawi. Namun untuk bisa memperoleh pemahaman, dibutuhkan cahaya ruhani yang hanya bisa didapat melalui ritual-ritual ibadah yang disebutkan oleh Sang Pembuat Syari'at terkandung cahaya di dalamnya, seperti taharah, shalat, zikir, tilawah Al-Qur'ān, puasa dan lain sebagainya. Semoga Allah Swt. Sang Maha Cahaya senantiasa melimpahkan Cahaya-Nya kepada kita, agar pemahaman tentang apa yang tersirat dapat tertangkap oleh mata batin dan terpatri di dalam qalbu. *Āmīn, yā Mujīb as-sā'ilīn!*

﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾

*“Dan Allah senantiasa mengatakan kebenaran,  
dan Dia selalu menunjukkan jalan” (QS. 33:4).*







JUZ 41





## [Lanjutan Bab 69]

[Ma'rifah tentang Rahasia-rahasia Shalat dan Segala Hal yang Terkait dengannya]

PASAL TERKAIT | Pasal-pasal tentang Shalat Jum'at

PASAL TERKAIT | Tentang Ikhtilaf mengenai Hukum Wajib Shalat Jum'at

⌘ lama berbeda pendapat tentang hukum wajib shalat Jum'at. Di antara mereka ada yang berpendapat hukumnya fardlu 'ain, ada yang mengatakan fardlu kifayah dan ada yang mengatakan sunah.<sup>1</sup>

PASAL TERKAIT | Iktibar mengenai Hal Ini

[Ilmu yang Dihasilkan dari Shalat Jum'at Hanyalah Terkait dengan "Unitas Hal Banyak"]

Di dalam shalat Jum'at tidak terkandung sedikit pun ilmu tentang tauhid Zat (*tawhīd az-zāt*), dan *ḥāl* orang yang memiliki ilmu tentang shalat Jum'at dan mengamalkannya tidak akan menghasilkan ilmu tentang

---

1. Juhur ulama termasuk empat imam mazhab sepakat hukum shalat Jum'at adalah fardlu 'ain. Ada yang menisbahkan pendapat fardlu kifayah kepada Imam Asy-Syāfi'i, tetapi hal ini disangkal oleh para ulama mazhab Syāfi'i termasuk Imam An-Nawawī dalam *al-Majmū'* (Maktabah Al-Irsyād, jilid 4 hal. 349). Pendapat hukum sunah juga berasal dari riwayat *syāzz* dari Imam Mālik (*Bugyah al-Muqtaṣid Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid*, Dār Ibn Ḥazm 2019, jilid 4 hal. 1879-1880)

tauhid Zat. Tetapi yang ada pada shalat ini adalah ilmu tentang “Unitas Hal Banyak” (*aḥadiyyah al-kaśrah*).<sup>2</sup> Begitu pula dengan mereka yang berpandangan bahwa Zat Allah Swt. dengan Sendiri-Nya memerlukan keberadaan alam semesta, ilmu semacam ini tidak akan dihasilkan dari apa yang datang dari Allah Swt. kepada qalbu hamba ataupun *tajalli*-Nya dalam shalat ini. Hal ini karena dari segi wujud dan hakikatnya, shalat Jum‘at terbangun dari “lebih dari satu”, dan hal itu berasal dari Kehadiran Nama-nama Ilahi (*ḥaḍrah al-asmā’ al-ilāhiyyah*). Sebab, shalat Jum‘at tidak akan sah jika dilakukan sendirian, berbeda dengan semua shalat lainnya yang bisa sah walaupun dilakukan sendirian.

Semua shalat lain selain shalat Jum‘at bisa memberikan apa yang diberikan oleh shalat Jum‘at dari segi kapasitasnya sebagai shalat, seperti takbiratul ihram hingga salam yang ada di dalamnya. Selain itu, semua shalat lain juga bisa memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh shalat Jum‘at, seperti ilmu tentang Unitas Al-Ḥaqq yang memiliki Kemahakayaan dan Ketidakbutuhan secara mutlak terhadap segala sesuatu, dan juga ilmu tentang pengembalian keterkaitan-keterkaitan atau Sifat-sifat kepada Entitas Yang Maha Satu (*‘ayn wāḥid*). Ketahuilah hal ini!



## PASAL | Pasal tentang Siapa Saja TERKAIT | yang Diwajibkan untuk Shalat Jum‘at

Ulama sepakat bahwa shalat Jum‘at diwajibkan kepada siapa pun yang diwajibkan baginya shalat-shalat fardlu. Kemudian mereka me-

---

2. “Tauhid Zat” adalah tauhid Allah Swt. dari segi Zat-Nya yang terlepas dari penisbahan Nama-nama, Sifat-sifat dan Perbuatan, serta terlepas dari keterkaitan dalam bentuk apa pun dengan makhluk. Terkadang Syaikh menyebutnya dengan istilah “*aḥadiyyah al-aḥad*” (Unitas Sang Maha Tunggal). Adapun Level Keilahian (*ulūḥah/ulūhiyyah*) adalah Allah Swt. dari segi keadaan-Nya sebagai Tuhan/Ilah, yang memiliki Nama-nama, Sifat-sifat, Perbuatan dan beragam keterkaitan dengan makhluk. Keadaan kedua inilah yang disebut dengan “*aḥadiyyah al-kaśrah*” (Unitas Hal Banyak), sehingga jika dipandang dari kedua perspektif tersebut, Allah Swt. adalah “*Al-Wāḥid Al-Kaśīr*” (Satu/Banyak). Lebih lanjut tentang konsep “Zat dan Keilahian” serta dua macam *aḥadiyyah* ini lih. jilid 1 hal. 143 dan William C. Chittick, *The Sufi Path of Knowledge*, SUNY 1989, hal. 59.

nambahkan empat syarat yang lain, dua di antaranya sudah disepakati dan dua lainnya masih diperdebatkan. Dua syarat yang disepakati adalah laki-laki dan sehat, sehingga shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi wanita dan orang sakit. Adapun dua syarat yang masih diperdebatkan adalah untuk musafir dan hamba sahaya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat shalat Jum'at tetap wajib hukumnya bagi musafir, dan aku juga berpendapat demikian. Begitu pula dengan hamba sahaya. Seorang hamba sahaya harus tetap bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jum'at, walaupun jika kemudian tuannya melarang, maka tuannya itu akan termasuk “*orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah*” (QS. 22:25). Ulama yang lain berpendapat keduanya tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.<sup>3</sup> Terdapat sebuah hadits yang masih diperdebatkan kesahihannya (*mutakallam fihi*) yang mengatakan bahwa shalat Jum'at wajib hukumnya kecuali untuk empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit.<sup>4</sup> Riwayat lain mengatakan kecuali untuk lima orang dengan tambahan musafir.<sup>5</sup>

## PASAL TERKAIT | Iktibar mengenai Hal Ini

### [Iktibar Batin Hukum Shalat Jum'at untuk Laki-laki dan Wanita]

Di antara syarat shalat Jum'at adalah harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dan tidak akan sah jika dilakukan sendirian. Ketahuilah bahwasanya akal (=sebagai iktibar laki-laki) telah benar-benar tahu bahwa Allah Swt. memiliki Sifat Unitas Zat (*aḥadiyyah zātiyyah*), di mana tidak

---

3. Empat imam mazhab sepakat hamba sahaya dan musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at. Dāwud Az-Zāhiri dan ulama mazhab Zāhiriyyah tetap mewajibkan hamba sahaya dan musafir untuk melaksanakan shalat Jum'at. Ada pula riwayat dari Imam Az-Zuhri yang mengatakan apabila seorang musafir berhenti di satu tempat dan mendengar azan shalat Jum'at, maka ia wajib mendatangnya (*Bugyah al-Muqtaṣid*, jilid 4 hal. 1881-1884).

4. Hadits riwayat Abū Dāwud (*Ṣalāh* 1067) dari Ṭāriq bin Syihāb. Abū Dāwud memberi catatan, Ṭāriq bin Syihāb pernah bertemu Nabi Saw. tetapi tidak pernah mendengar hadits langsung dari beliau.

5. Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr* 1257.

ada keterkaitan sama sekali antara Zat-Nya dengan apa yang dituntut oleh benda-benda mungkin. Hal ini telah kami jabarkan sebelumnya, dan orang yang berakal pasti mengetahuinya.

Akan tetapi, adalah mustahil bagi akal untuk bisa memahami wujud atau keberadaan alam semesta dari segi *aḥadiyyah* tersebut. Karena itu, melalui keberadaan shalat Jum'at akal diwajibkan untuk melihat kembali apa yang dituntut oleh benda mungkin dari keberadaan Sang Pemilik *aḥadiyyah* tersebut. Maka akal melihat-Nya dari segi keadaan-Nya sebagai Tuhan/Ilah yang menuntut keberadaan objek Tuhan/Ilah (*ma'lūh*). Ini adalah bentuk *ma'rifah* lain yang tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui “jama'ah”, yakni penyusunan dalil-dalil dan pengurutannya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, shalat Jum'at diwajibkan bagi “akal” yang menjadi sifat dari orang berakal. Tatkala [Rasulullah Saw. bersabda] bahwa wanita memiliki kekurangan dari segi akal dan agama,<sup>7</sup> maka yang dimaksud dengan “akal yang kurang dari wanita” dalam hal ini adalah akal untuk memahami *Aḥadiyyah* Zat. Karena itu, shalat Jum'at hanya diwajibkan bagi “laki-laki” [yang menjadi perlambang] penggabungan antara ilmu tentang *Aḥadiyyah* Zat dan ilmu tentang keadaan-Nya sebagai Tuhan/Ilah. “Akal wanita” memiliki kekurangan untuk bisa memahami ilmu tentang *Aḥadiyyah* Zat, sehingga ia tidak diwajibkan untuk menghimpun antara ilmu tentang *Aḥadiyyah* Zat dan ilmu tentang keadaan Allah Swt. sebagai Tuhan/Ilah.<sup>8</sup>

---

6. Osman Yahia memberi catatan bahwa jama'ah orang-orang yang shalat di masjid adalah perlambang jama'ah Nama-nama Ilahi di hadirat Zat Ilahi, sedangkan di alam intelektual menjadi perlambang jama'ah atau himpunan bukti-bukti dan penyusunannya.

7. Bukhārī, *Ḥayḍ* 304; Muslim, *Īmān* 79; Tirmidzi, *Īmān* 2613; Ibn Mājah, *Fitan* 4003.

8. Sering kali Syaikh Ibn Al-'Arabī ketika menyebut “laki-laki dan wanita” dari segi iktibar tidak semata-mata mengacu kepada jenis kelamin, tetapi lebih kepada sifat “kelelakian” (*rajūliyyah*) dan “kewanitaan” (*unūṣah*) yang menjadi gambaran untuk derajat lebih tinggi dan lebih rendah berdasarkan QS. 2:228. Para manusia paripurna disebut sebagai “*Rijālullāh*” dengan memakai kata “*rijāl*” (t. *rajul*) yang berarti “para lelaki”. Tetapi Syaikh menegaskan bahwa derajat tersebut juga bisa dicapai oleh seorang wanita.

## [Iktibar Batin Hukum Shalat Jum‘at untuk Hamba Sahaya]

Adapun hamba sahaya yang gugur kewajibannya untuk shalat Jum‘at menurut ulama yang berpendapat demikian, adalah perlambang hamba yang hanya menghadirkan unsur “paksaan” saja dari Allah Swt. kepada hamba dalam apa yang menjadi pilihannya. Padahal, hakikat menyatakan bahwa hamba adalah “dipaksa dalam pilihannya” (*majbūr fi ikhtiyārihi*). Ketika hamba tidak bisa menghimpun antara kebebasan (*hurriyyah*) dan kehambaan (*‘ubūdah*), maka shalat Jum‘at tidak diwajibkan baginya.

Mereka yang telah kami sebutkan sebelumnya tidak diwajibkan baginya shalat Jum‘at, dan juga yang akan kami sebutkan nanti, apabila sudah hadir dalam shalat Jum‘at maka mereka tetap harus melaksanakannya. Begitu pula dengan situasi-situasi dari segi iktibar yang menjadi penghalang bagi mereka yang secara iktibar disebutkan tidak wajib untuk melakukan shalat Jum‘at. Apabila situasi-situasi penghalang itu tidak ada lagi pada dirinya melalui keadaan yang sebaliknya, maka shalat Jum‘at menjadi wajib baginya, yakni diwajibkan baginya untuk memiliki ilmu tentang apa yang sebelumnya tidak wajib untuk ia ketahui. Seperti kasus Siti Maryam ra. dan Siti Āsiyah ra. yang bisa mencapai derajat kesempurnaan,<sup>9</sup> maka diwajibkan bagi mereka [untuk menghimpun antara] ilmu tentang Unitas Zat (*aḥadiyyah zātiyyah*) dan ilmu tentang Unitas Keilahian (*aḥadiyyah ilāhiyyah*) atau Unitas Hal Banyak (*aḥadiyyah al-kaśrah*).

## [Iktibar Hukum Shalat Jum‘at untuk Orang Sakit]

Adapun “orang sakit” adalah ia yang tidak menganggap keberadaan sebab-sebab sekunder (*asbāb*) dan tidak mengetahui hikmahnya, sehingga ia tidak mencapai “*maqām* sehat” karena telah kehilangan ilmu tentang Allah Swt. sebesar apa yang diberikan oleh hikmah-hikmah yang terkandung dalam sebab-sebab. Mereka yang *ḥāl*-nya tidak memberikan ilmu tentang hikmah sebab-sebab, dan ditakutkan jika melihat kepada

---

9. Lih. jilid 3 hal. 435 cat. 5 dan jilid 6 hal. 382-383.

sebab-sebab bisa menodai pemurnian tauhidnya, tidak diwajibkan baginya untuk menghimpun antara ilmu tentang hikmah sebab-sebab dan ilmu tentang pemurnian tauhid dari sebab-sebab sekunder.

### [Iktibar Hukum Shalat Jum‘at untuk Musafir]

Adapun untuk musafir, keadaannya menuntut agar shalat Jum‘at tidak diwajibkan baginya, sebab ia sedang berada di antara permulaan dan akhir dari tujuan. Ia sedang berada di antara “dari” (*min*) dan “ke” (*ilā*), sehingga keadaannya itu tidak bisa membuatnya menghimpun antara “dari” dan “ke” yang menuntut keberadaan “dari”, ataupun “dari” yang berada di dalam “ke” yang menuju kepada “ke” yang lain, karena sesungguhnya di dalam “ke” tersebut ada “dari” yang tersembunyi. Tanpa keberadaan “ke” yang kedua engkau tidak akan tahu bahwa di dalam “ke” yang pertama terdapat “dari”. Dengan demikian, setiap akhir pastilah memiliki permulaan, namun tidak semua permulaan memiliki akhir.<sup>10</sup>

Tidak diwajibkannya shalat Jum‘at adalah ketika musafir masih berada di “dari” yang pertama [dan belum sampai kepada “ke” yang pertama]. Adapun mereka yang mewajibkannya bagi musafir adalah karena ia bersama dengan “dari” yang terkandung di dalam “ke” yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga tiada akhir. Seandainya tiada *manzilah-manzilah* dan *maqam-maqām* dalam perjalanan, niscaya tidak akan bisa dipahami adanya tujuan dan batas akhir bagi “dari”. Dengan demikian, “ke” akan selalu menuntut keberadaan “dari”, sedangkan “dari” tidak selalu menuntut keberadaan “ke”.

10.



Ketika seseorang melakukan perjalanan dari A ke F, ia akan melewati B, C, D dan E. Maka perjalanan tersebut bisa dideskripsikan sebagai berikut:

Dari A ke<sup>1</sup> B ke<sup>2</sup> C ke<sup>3</sup> D ke<sup>4</sup> E ke<sup>5</sup> F

Di dalam setiap “ke” tersimpan “dari”. Contoh: di dalam ke<sup>1</sup> tersimpan “dari”, karena ketika sampai di B ia akan berjalan lagi dari B ke C. Lalu di dalam ke<sup>2</sup> juga tersimpan “dari”, karena ketika sampai di C ia akan berjalan lagi dari C ke D. Demikian seterusnya hingga sampai ke F.



## [Iktibar Hukum Shalat Jum‘at untuk Anak Kecil]

“Anak kecil” (*ṣabīyy*) adalah ia yang condong kepada sisi tabiatnya dan tidak mengetahui apa pun selain itu. Hanya karena sifat inilah seseorang dikatakan sebagai “anak kecil”. Adalah mustahil bagi orang seperti ini untuk bisa mengangkat kepala dan mengalihkan perhatiannya kepada *ma‘rifah* tentang hakikat dirinya, padahal “penghimpunan” (*jam‘īyyah*) hanya bisa dibenarkan baginya melalui ilmu tentang hakikat diri. Inilah yang menjadi pertimbangan kami tidak mewajibkan shalat Jum‘at bagi anak kecil [dari segi iktibar].



### PASAL TERKAIT | Pasal tentang Syarat-syarat Shalat Jum‘at

Ulama sepakat bahwa syarat-syarat shalat Jum‘at sama dengan syarat-syarat shalat fardlu yang telah kami sebutkan sebelumnya, kecuali untuk waktu dan azan, mereka masih berbeda pendapat tentang dua hal tersebut. Ulama juga berbeda pendapat untuk syarat-syarat yang dikhususkan untuk shalat Jum‘at. Syarat-syarat tersebut akan kusebutkan nanti.

### PASAL TERKAIT | Pasal tentang Waktu

Sebagian ulama ada yang berpendapat waktunya adalah ketika matahari tergelincir di tengah siang (*zawāl*), yakni waktu yang sama dengan shalat zuhur. Sebagian yang lain mengatakan waktunya adalah sebelum *zawāl*. Aku sendiri berpendapat boleh memilih antara dua waktu tersebut.<sup>11</sup>

---

11. Jumhur ulama termasuk Imam Abū Ḥanīfah, Mālik dan Asy-Syāfi‘ī tidak membolehkan shalat Jum‘at sebelum *zawāl*. Ada riwayat dari Imam Aḥmad yang membolehkan shalat Jum‘at sebelum *zawāl*, tetapi beliau tetap lebih menganjurkan setelah *zawāl*. Ada pula riwayat yang menceritakan ‘Abdullāh bin Mas‘ūd dan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān shalat Jum‘at bersama orang-orang sebelum *zawāl* (*Bughyah al-Muqtaṣid*, jilid 4 hal. 1888-1891).

## PASAL TERKAIT | Iktibar mengenai Hal Ini

### [Iktibar Batin Shalat Jum‘at sebelum Zawāl]

Allah Swt. berfirman:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾

“Tidakkah kau lihat Rabbmu bagaimana Dia membentangkan bayang-bayang?” (QS. 25:45).

Kemudian Dia Swt. berfirman [pada ayat yang sama]:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾

“Lalu Kami jadikan matahari sebagai petunjuk kepada-Nya” (QS. 25:45).

Pada ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan kita untuk melihat kepada-Nya, dan yang dimaksud dengan “melihat kepada-Nya” adalah *ma‘rifah* tentang-Nya, tetapi dari segi bahwa Dia Swt. “membentangkan bayang-bayang,” yakni bagaimana Dia Swt. menampakkan wujud entitasmu.

Pada *maqam* ini engkau tidak melihat-Nya dari segi Unitas Zat-Nya (*aḥadiyyah az-zāt*), tetapi engkau melihat-Nya dari segi Unitas Perbuatan-Nya (*aḥadiyyah al-af‘āl*) yang menjadikan dirimu sebagai dalil dan petunjuk. Unitas kedua inilah yang terkandung dalam shalat Jum‘at, sebab shalat ini tidak boleh dilakukan sendirian karena di antara syaratnya adalah harus dilaksanakan lebih dari satu orang. Mereka yang mempertimbangkan *ma‘rifah* Ilahiah tersebut berpendapat waktu shalat Jum‘at adalah sebelum *zawāl*, karena pada situasi ini ia diperintahkan untuk melihat kepada Rabbnya, dan orang yang shalat sedang bermunajat dengan Rabbnya dan berhadapan dengan-Nya di kiblat mereka.

### [Iktibar Batin Shalat Jum‘at setelah Zawāl]

Kata ganti “nya” dalam kalimat “*kepadanya*” pada ayat di atas bisa mengacu kepada kata terdekat yang disebutkan yaitu “bayang-bayang”,

atau bisa juga mengacu kepada Nama “*Ar-Rabb*”. Akan tetapi, akan lebih tepat jika kata ganti tersebut mengacu kepada *Ar-Rabb*, karena Allah Swt. telah menjadikan melihat matahari sebagai permisalan bagaimana kita melihat-Nya pada hari kiamat nanti. Dia Swt. berfirman melalui lisan Nabi-Nya Saw. bahwa kita akan melihat Rabb kita [di hari kiamat] sebagaimana kita melihat matahari di tengah hari (*az-zāhirah*),<sup>12</sup> yakni di waktu zuhur.

Yang beliau maksud di sini adalah saat istiwa’ dengan tertariknya bayang-bayang seseorang pada saat itu [hingga menyusut dan menghilang ke dalam dirinya] karena cahaya yang melingkupi keseluruhan tubuhnya. Ini adalah perlambang keadaan seseorang ketika fana dari melihat dirinya karena *musyāhadah* kepada Rabbnya.

Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾

“Kemudian Kami menarik bayang-bayang itu kepada Kami dengan tarikan perlahan-lahan” (QS. 25:46).

Yakni ketika waktu istiwa’. Kemudian Allah Swt. membentangkan lagi bayang-bayang seiring dengan bergesernya matahari, yakni setelah *zawāl*. Maka Allah Swt. memperlihatkan kepada hamba proses pembentangan bayang-bayang yang kedua setelah *musyāhadah* kepada-Nya, sebagaimana Dia perlihatkan kepada hamba pembentangan bayang-bayang yang pertama sebelum *musyāhadah*. Pembentangan yang pertama sama dengan pembentangan yang kedua. Bagi mereka yang mempertimbangkan iktibar ini berpendapat bahwa waktu shalat Jum’at adalah setelah *zawāl*, karena pada waktu itu *ma’rifah* hamba tentang Rabbnya dari segi bahwa Dia Swt. “membentangkan bayang-bayang” benar-benar telah terafirmasi.

12. Lih. jilid 6 hal. 31 cat. 29.

## [Matahari dan Bayang-bayang sebagai Perlambang Sang Pencipta dan Ciptaan-Nya]


Berdasarkan hal ini, pengembalian kata ganti “nya” dalam kalimat “*alayhi*” (kepadanya) yang ada pada ayat di atas menjadi lebih tepat jika mengacu kepada *Ar-Rabb*. Sebab, pada saat matahari terbit orang akan melihat bagaimana bayang-bayang membentang, lalu mengamati apa yang menjadi penyebab terbentangnya bayang-bayang itu. Ia melihat bahwa tubuhnya menjadi penghalang antara bayang-bayang dan matahari. Kemudian ia pun melihat kepada matahari dan mengetahui dari bayang-bayangnya yang terbentang itu efek/bekasan (*asar*) matahari dalam keadaan tersebut. Jadi, dari segi pengamatan, bayang-bayang menjadi petunjuk kepada matahari, dan dari segi efek/bekasan, matahari menjadi petunjuk kepada terbentangnya bayang-bayang.<sup>13</sup>

Orang yang belum menyadari *ma'rifah* ini berarti ia sedang berada dalam batas *istiwa'* (= *maqam musyāhadah* dan kefanaan akan diri). Kemudian setelah itu, seiring dengan bergesernya matahari ia akan melihat terbentangnya bayang-bayang dari tubuhnya sedikit demi sedikit, dan menjadikan matahari sebagai dalil/petunjuk kepada terbentangnya bayang-bayang. Pergeseran matahari bisa disetarakan dengan terbentangnya bayang-bayang, yakni bayang-bayang seperti fisik matahari dan proses pergeseran matahari berada di posisi proses pembentangan bayang-bayang. Yang menjadi pemberi efek/bekasan (*muassir*) dalam terbentangnya bayang-bayang adalah pergeseran matahari, dan yang menjadikan bayang-bayang tampak adalah fisik matahari melalui keberadaan dirimu. Dengan demikian, wujud dirimu dalam masalah ini berada pada posisi Keilahian (*ulūhah*) bagi Zat Al-Ḥaqq, karena Dia Swt.

---

13. Pengamatan terhadap alam semesta bisa menjadi dalil/petunjuk akan keberadaan Al-Ḥaqq, atau kenapa harus ada Tuhan. Sebab, sesuatu tidak mungkin ada dengan sendirinya, sehingga keberadaan alam semesta mengarahkan pemahaman kita akan keberadaan Penciptanya. Di sisi lain, Al-Ḥaqq dari segi Keilahian atau posisi-Nya sebagai Tuhan/Ilah memiliki Nama-nama yang menuntut bekasannya berupa objek. Seperti Nama *Ar-Rahīm* (Maha Pengasih) menuntut bekasannya berupa *al-marhūm* (yang dikasihi), *Al-Khāliq* (Maha Pencipta) menuntut bekasannya berupa *al-makhlūq* (objek ciptaan) dan lain sebagainya. Maka dari segi efek/bekasan, Nama-nama Ilahi bisa menjadi dalil/petunjuk akan keberadaan alam semesta, atau kenapa harus ada alam semesta.

tidaklah mewujudkan alam semesta dari segi keadaan-Nya sebagai Zat, tetapi dari segi keadaan-Nya sebagai Tuhan/Ilah.



Maka perhatikanlah wahai sahabatku, *maqam* zat dirimu dari segi wujud/keberadaanmu, niscaya akan kau lihat betapa mulia penisbahannya. Wujud dirimu adalah Wujud Al-Ḥaqq,<sup>14</sup> karena Allah Swt. tidak akan menciptakan sesuatu pun kecuali “dengan Al-Ḥaqq” (*bi Al-Ḥaqq*).

### [Pergeseran Matahari Menuju Tenggelam dan *Maʿrifah* tentang *Tanzih*]

Seiring dengan berpalingnya matahari meninggalkanmu maka bayang-bayangmu akan semakin terbentang, dan ini adalah *maʿrifah* tentang *tanzih*. Al-Ḥaqq menjadikannya sebagai petunjuk agar engkau

14. Teks Arabnya berbunyi “*fawjūduka wujūd al-ḥaqq.*” Terkait masalah ini kalimat tersebut bisa diartikan dengan dua makna. Dalam konteks matahari sebagai Zat Allah Swt., manusia sebagai Level Keilahian dan bayang-bayang sebagai alam semesta, kalimat tersebut bisa diartikan “maka wujud dirimu menjadi perlambang untuk Wujud Al-Ḥaqq dari segi Keilahian-Nya.” Dalam konteks hamba sebagai bagian dari makhluk/alam semesta/bayang-bayang, kalimat tersebut bisa diartikan “sifat wujud/eksistensimu pada hakikatnya adalah Sifat Wujud/Eksistensi Al-Ḥaqq.” Bayang-bayang tidak mungkin ada jika tidak ada matahari, sehingga wujud/eksistensi bayang-bayang hanya diperoleh (*mustafād*) dari wujud/eksistensi matahari. Begitu pula dengan makhluk, sifat wujud/eksistensi makhluk hanyalah ia peroleh dari Sifat Wujud/Eksistensi Al-Ḥaqq dan bukan menjadi miliknya secara mutlak, sehingga sifat wujud/eksistensi hamba pada hakikatnya adalah Sifat Wujud/Eksistensi Al-Ḥaqq.

meyakininya. Matahari akan semakin menjauh darimu, dan setiap kali ia menjauh, matahari mengingatkanmu bahwa engkau tidaklah sama dengan-Nya dan Dia tidak sama denganmu. Hingga akhirnya Allah Swt. benar-benar menghalangimu dari melihat matahari, yang hal ini bagaikan “*tanzīh mutlak*” yang selayaknya menjadi milik Zat Al-Ḥaqq.

Demikian pula ketika matahari terbit dan semakin mendekatimu dengan kenaikannya hingga istiwa’, ia menyusutkan bayang-bayangmu sedikit demi sedikit, supaya engkau tahu bahwa dengan kemunculan matahari di ketinggianya, ia akan menghapus dan melenyapkan dirimu hingga tidak ada lagi bayang-bayang yang tersisa keluar darimu. Ini adalah penegasian bekas-bekas yang disebabkan oleh dirimu. Itulah mengapa tidak ada satu shalat pun yang disyari’atkan pada saat istiwa’, karena “bayang-bayang” tidak ada sama sekali. Lalu siapakah yang akan shalat? Atau kepada siapa engkau menghadap dalam shalatmu, sementara “matahari” (baca: Al-Ḥaqq) sedang berada tepat di atas kepalamu?

Itulah mengapa Rasulullah Saw. bersabda untuk penduduk Madinah dan tempat-tempat yang sejajar dengan garis bumi kota tersebut, “*Mengarahlah ke timur*”—yakni dalam hal menghadap kiblat dalam shalat—“*dan janganlah mengarah ke barat.*” Dengan kata lain, perhatikanlah matahari dari segi terbitnya di timur, karena ia akan terbit dan membuat kalian fana dari diri kalian, sehingga tak tersisa lagi bagi kalian *maqām* dan bekas. Allah Swt. berfirman:

﴿يَأْهَلْ يَثْرَبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾

“Wahai penduduk Yaṣrib (Madinah), tidak ada tempat bagi kalian” (QS. 33:13).

Di sini Rasulullah Saw. mengingatkan bahwa ini adalah *maqām* yang paling mulia, berbeda dengan pergeseran matahari dari titik tengahnya menuju tenggelam (*dulūk*). Sebab, ketika matahari beranjak tenggelam, bisa jadi manusia akan melihat bayang-bayangnya yang terbentang dan bisa pula melihat kepada *tanzīh* Al-Ḥaqq ketika matahari mulai condong meninggalkannya. Berbeda dengan petunjuk yang ada pada terbitnya matahari. Karena itu, Rasulullah Saw. bersabda, “*Mengarahlah ke timur*

dan janganlah mengarah ke barat!” Dengan kata lain, ambillah *ma‘rifah* kalian tentang Allah Swt. dari petunjuk yang ada pada terbitnya matahari, karena hal itu lebih bisa menghilangkan kesamaran daripada tenggelamnya matahari.

### [Keutamaan Shalat Jum‘at sebelum *Zawāl*]

Setelah jelas semua hal di atas, maka mereka yang shalat Jum‘at sebelum *zawāl* bisa dibenarkan dan yang shalat Jum‘at setelah *zawāl* juga bisa dibenarkan. Adapun pendapat yang kupilih adalah lebih utama jika shalat Jum‘at dilakukan sebelum *zawāl*. Sebab, pada waktu tersebut tidak ada satu pun shalat fardlu yang disyari‘atkan, sehingga alangkah lebih baiknya jika kita bisa menghadap kepada Al-Ḥaqq dengan hukum fardlu di semua waktu. inilah mengapa menurut kami shalat Jum‘at sebelum *zawāl* menjadi lebih utama.

Meskipun ada kesepakatan bahwa waktu sebelum *zawāl* bisa menjadi waktu untuk melaksanakan shalat fardlu bagi orang yang lupa dan tertidur jika mereka teringat akan shalat, tetapi hal itu sifatnya hanya mengikuti saja (*taba‘iyyah*), karena yang menjadi pertimbangan utama adalah ingat dan bangun dari tidur kapan pun waktunya. Berbeda dengan jika kita menetapkan waktu shalat Jum‘at sebelum *zawāl*, waktu tersebut akan ditetapkan bagi shalat Jum‘at sama seperti ditetapkannya waktu-waktu shalat fardlu lainnya. Sebab, Allah Swt. telah mengisyaratkan kenikmatan *musyahādah* dan kebersamaan dengan-Nya tanpa pengkhususan dan pembatasan. Dia Swt. berfirman:

﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

“Sesungguhnya Dia Maha Meliputi segala sesuatu” (QS. 41:54).

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

“Dan Dia bersama kalian di mana pun kalian berada” (QS. 57:4).

Ketahuiilah hal ini!

## PASAL TERKAIT | Pasal tentang Azan untuk Shalat Jum‘at

Allah Swt. berfirman:

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

“Apabila diseru untuk shalat di hari Jum‘at maka berjalanlah menuju zikrullah” (QS. 62:9).

Sejak waktu diserukannya azan hingga khatib memulai khutbahnya, terdapat ganjaran mulai dari seekoran persembahan berupa unta hingga sebutir telur.<sup>15</sup> Adapun bagi mereka yang datang di antara waktu terbitnya matahari hingga saat diserukannya azan, akan mendapat ganjaran sesuai dengan kesegeraannya datang ke masjid. Masalah penentuan waktu untuk urutan ganjaran ini masih diperdebatkan. [Adapun menurutku], ganjaran seekoran unta dimulai dari saat diharuskannya orang untuk berjalan menuju masjid, [yakni ketika seruan azan mulai berku-mandang].

Terkait dengan azan, jumur ulama sepakat bahwa waktunya adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah yang azan di hadapan imam cukup satu orang muazin saja atau boleh lebih dari satu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang melantunkan azan di hadapan imam hanya boleh satu orang saja, dan azan tersebut menjadi penanda diharamkannya jual beli. Yang lain berpendapat muazin adalah dua orang dan tidak lebih. Lalu ada pula yang berpendapat tiga orang. Masing-masing pendapat memiliki argumen dan sandaran yang berdasar dari *asār* sahabat.<sup>16</sup>

15. Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila datang hari Jum‘at maka berdirilah para malaikat di pintu masjid. Mereka mencatat siapa saja yang datang paling awal dan seterusnya. Perumpamaan orang yang datang di awal waktu adalah seperti orang yang berkorban dengan seekor unta, lalu selanjutnya seperti orang yang berkorban dengan seekor sapi, lalu seekor domba, seekor ayam, dan sebutir telur. Ketika imam sudah keluar, para malaikat itu menutup buku catatannya lalu mendengarkan zikir (khutbah)” (Bukhārī, *Jumu‘ah* 929).

16. Imam Bukhārī meriwayatkan dari As-Sā‘ib bin Yazid yang mengatakan bahwa azan Jum‘at pada awalnya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar pada zaman Nabi Saw., Abū Bakr ra. dan ‘Umar ra. Kemudian pada masa ‘Usmān bin ‘Affān ra. jumlah orang muslim semakin banyak, maka beliau menambah azan ketiga yang dikumandangkan di pasar kota Madinah. Yang dimaksud dengan azan ketiga adalah



Adapun yang menjadi pendapatku dalam masalah ini adalah bahwa azan untuk shalat Jum'at sama seperti azan untuk semua shalat fardlu lainnya. Pembahasan tentang azan untuk shalat-shalat fardlu telah disampaikan sebelumnya.<sup>17</sup> Hanya saja, untuk muazin dua orang atau lebih tidak boleh melantunkannya secara bersamaan, tetapi harus satu per satu, karena hal itu bertentangan dengan sunah.

## PASAL TERKAIT | Iktibar mengenai Hal Ini

### [Azan Shalat Jum'at adalah Panggilan untuk Meraih *Ma'rifah* tentang Al-Ḥaqq]

Azan adalah pemberitahuan (*i'lām*), dan azan untuk shalat Jum'at adalah panggilan Al-Ḥaqq kepada hamba-hamba-Nya untuk meraih *ma'rifah* tentang-Nya, dari segi Dia Swt. sebagai Tuhan/Ilah bagi manusia, Rabb kita dan Rabb nenek moyang kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

﴿ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ ﴾

*“Barangsiapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Rabbnya.”*

Di sini beliau menyebut “Rabb” dengan penyandaran (*iḍāfah*) [kepada hamba] (=Rabbahu), dan tidak menyebut-Nya secara mutlak tanpa tersandar kepada apa pun.

Sesungguhnya, tidaklah Al-Ḥaqq Swt. menetapkan sebuah lafal tertentu atau membatasi sebuah perkara secara spesifik, kecuali Dia Swt. menghendaki agar hamba-hamba-Nya memperhatikan di dalamnya apa yang Dia khususkan dan sendirikan untuk situasi dan kondisi perkara tersebut, atau apa yang Dia tetapkan secara spesifik melalui istilah yang dipakai. Apabila seseorang tidak melihat perkara-perkara itu dengan cara pandang tersebut, maka bisa dipastikan ia akan terlepas dari kebenaran yang diinginkan.

---

tambahan azan selain azan dan iqamah yang biasa dilakukan di zaman Nabi Saw., karena iqamah juga biasa disebut dengan azan (Bukhārī, *Jumu'ah* 912).

17. Lih. jilid 6 hal. 78.

Karena shalat Jum'at tidak akan sah jika tidak dilaksanakan secara berjama'ah, maka tahulah kita bahwa azan yang menjadi pemberitahuan dan pengumuman untuk mendatangi dan berjalan menuju *tajalli* khusus ini, pasti akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh azan untuk shalat lain yang sah jika dilakukan sendirian. Penjelasan mengenai hal ini telah kami sampaikan sebelumnya.

### [Iktibar Azan Shalat Jum'at Satu, Dua dan Tiga Kali]

Sekarang tinggal penjelasan tentang perbedaan *maqam-maqām* orang yang berpandangan antara muazin satu orang, dua orang dan tiga orang. Menurut kami, tidak ada ketentuan khusus untuk jumlah muazin [atau jumlah azan], yang penting adalah harus ada azan. Minimal satu orang, dan lebih dari itu juga boleh, tetapi mereka harus mengumandangkannya secara bergantian satu per satu.

Mereka yang berpendapat azan satu kali melihat shalat Jum'at hanya dari segi sebagai shalat saja. Mereka yang berpendapat azan dua kali melihat shalat Jum'at dari segi keadaannya sebagai shalat yang dilakukan secara berjama'ah, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan satu orang. Mereka yang berpendapat azan tiga kali untuk shalat Jum'at adalah karena keadaannya sebagai shalat yang dilakukan secara berjama'ah, di hari yang khusus dan keadaan khusus yang tidak terdapat pada hari-hari lainnya, berbeda dengan shalat-shalat fardlu lain yang dilakukan setiap hari.

Mereka yang mempertimbangkan ketiga keadaan tersebut berpendapat muazin untuk shalat Jum'at adalah tiga orang. Muazin pertama mengucapkan "*ḥayya 'alā aṣ-ṣalāh*" dengan arti "marilah mendirikan shalat." Muazin kedua mengucapkan "*ḥayya 'alā aṣ-ṣalāh*" dengan arti "marilah mendirikan shalat dalam jama'ah." Muazin ketiga mengucapkan "*ḥayya 'alā aṣ-ṣalāh*" dengan arti "marilah mendirikan shalat dalam jama'ah di hari ini." Masing-masing muazin memaklumkan keadaan yang belum dimaklumkan oleh yang lain. Inilah yang menjadi pertimbangan para ulama, tetapi walaupun muazinnya hanya satu orang juga dibolehkan.